

**MANIFESTASI ASAS AL-RIDHA SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN  
YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**NURY KHOIRIL JAMIL**  
NIM: S20182086

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**MANIFESTASI ASAS AL-RIDHA SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN  
YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NURY KHOIRIL JAMIL**  
NIM: S20182086

**Disetujui pembimbing**



**Rumawi, S.H.I., M.H**  
NIP. 198007112010011019

**MANIFESTASI ASAS AL-RIDHA SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN  
YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis


Tanggal: 23 Juni 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP. 198401122015031003


**Sekretaris**

  
**Afrik Yuniari, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

**Anggota:**

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**  
NIP. 197106052008011026

2. **Rumawi, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198007112010011019

  
(  
↑  
)


**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

  
  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 002



## **PERSEMBAHAN**

*“Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang terpenting dalam hidup saya, ibu tercinta Rohima dan bapak tercinta Arnadi, adik Dwi Azka Farannisa, Kakung/Uti/Mbah, yang telah membesarkan dan mendidik saya, guru-guru, keluarga, senior, sahabat dan teman-teman baik di lingkungan sekitar, juga teman di organisasi yang memberikan dukungan dan doanya untuk saya”*



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Nury Khoiril Jamil 2022:** *Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan Dan Proporsional*

Penelitian ini membahas persoalan kesepakatan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Banyak terjadi kesepakatan hanya sebagai kesepakatan semu dan tidak mencerminkan tujuan hukum. Regulasi yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak secara khusus membahas kesepakatan syarat sah perjanjian secara makna, struktur pasal dan unsur. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki kepastian hukum dan hakim dipaksa untuk dapat menafsirkan pasal tersebut sesuai dengan keyakinannya.

Fokus pada skripsi ini adalah: 1) Apakah syarat sah perjanjian KUHPerdata masih relevan diterapkan dalam hukum perjanjian Indonesia? 2) Bagaimana konsep sepakat pada syarat sah perjanjian dalam mewujudkan perjanjian yang berkeadilan dan proporsional ditinjau dari asas al-ridha? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji relevansi syarat sah perjanjian KUHPerdata dalam hukum perjanjian Indonesia dan mengkaji asas al-ridha terhadap konsep sepakat pada syarat sah perjanjian untuk menjamin perjanjian yang berkeadilan dan proporsional.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yakni al-Quran, hadits dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum, skripsi, tesis dan karya ilmiah lain serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif yang disimpulkan berdasarkan argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) terjadi kekosongan hukum tentang adanya kesepakatan yang dipengaruhi faktor psikologi (ketimpangan relasi kuasa dan ekonomi) pelaksanaan perjanjian sehingga hakim dipaksa untuk menafsirkan makna pasal 1320 KUHPerdata tentang sepakat. 2) Islam melalui asas al-ridha telah sangat gamblang memberikan pedoman hukum sebagai dasar terjadinya perjanjian yang sesuai dengan syariah dan dapat diterima secara universal. Hal itu dibuktikan dengan kompleksitas makna, sistematika dan unsur yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, maka perlu konkretisasi asas al-ridha dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam persoalan perjanjian yang memiliki nilai keadilan dan proporsional.

**Kata kunci:** Al-Ridha, Syarat Sah, Perjanjian, Sepakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ucapan *Alhamdulillah Robbil Alamin* sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT terhadap semua makhluknya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW sebagai pembawa rahmatallilalamin karenanya skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan Dan Proporsional” hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dikatakan sebagai penelitian yang sempurna. Oleh karenanya penulis menyadarinya karena memang keterbatasan, maka perlu kritik dan saran untuk terus mengevaluasi diri dalam membuat karya tulis ilmiah yang baik. Untuk mencapai tujuan itu, tentu ada dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Segala bentuk kekeliruan dalam skripsi ini adalah murni kesalahan dari penulis dan itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Para Murobbi (Alm. KH. Lukman Hakim, dan KH. Hafidzul Hakiem Noer)
2. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .

4. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah.
7. Kepada Bapak terhebat Arnadi dan Ibu terkasih Rohima serta adik Dwi Azka Farannisa yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga menjadikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang selalu memberikan motivasi Fantastic Six (Tania, Yanti, Edo, Rengga, Amel), Fathor, Sofyan, Ihyak, Holla, Ridwan, Afif, teman-teman santri kontrakan Ponpes Al-Musyrikun (Wahyu, Wildan, Nasrul, Zaini, Agung, Yid, Sipod, Fian, Zulfi, Haris)
9. Rekan-rekan organisasi KOMPRES, UNITER, SSC, HKPSI, Media Center, LKBHI UIN KHAS Jember, Rechtenstudent Journal, Keluarga IKMAS, GP Ansor Ranting Langkap, Remas Masjid at-Taqwa Langkap.
10. Teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman-teman di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan Doa dan dukungannya.


Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Tak luput juga banyak ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh teman dan pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, penulis sampaikan terima



kasih. Kemudian sumber dari apa yang tertera dalam skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jember, 19 Juni 2022

Penulis



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	23
1. Tinjauan Umum tentang Asas Al-Ridha .....	23
a. Konsep Asas Al-Ridha .....	23
b. Dasar Hukum Asas Al-Ridha .....	24
c. Tujuan Asas Al-Ridha .....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	26
a. Pengertian Perjanjian .....	26
b. Syarat Sah Perjanjian .....	28
c. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	29
d. Unsur-unsur Perjanjian .....	33


	e. Jenis-jenis Perjanjian .....	35
	f. Pelaksanaan Perjanjian .....	37
	g. Berakhirnya Perjanjian .....	41
	3. Tinjauan Umum Tentang Keadilan .....	42
	a. Pengertian Keadilan.....	42
	b. Implikasi Hukum dan Keadilan .....	43
	4. Tinjauan Umum Tentang Asas Proporsionalitas .....	45
	a. Pengertian Asas Proporsionalitas .....	45
	b. Kriteria Asas Proporsionalitas .....	45
	5. Tinjauan Umum Tentang Psikologi Hukum .....	46
	c. Pengertian Psikologi Hukum.....	46
	d. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum .....	47
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	48
	B. Sumber Bahan Hukum .....	49
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
	D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	51
	E. Tahapan Penelitian .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
	A. Syarat Sah Perjanjian KUHPerdara dalam Relevansi Penerapan Hukum Perjanjian Indonesia.....	53
	B. Peran Asas Al-Ridha untuk Menjamin Keadilan dan Proporsional dalam Perjanjian .....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
	A. Simpulan .....	104
	B. Saran-saran .....	106
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 1.2 Analisis Asas Al-Ridha dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa .....</b>	<b>86</b>

Lampiran-lampiran:

1. Pernyataan Keaslian Penulis
2. Biodata Penulis



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Formalitas keterikatan dalam perjanjian tidak diatur secara tajam dan tegas dalam regulasi. Sebut saja muatan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat subjektif yakni salah satunya adalah syarat sepakat. Sepakat pada ketentuan tersebut tidak terdapat penjelasan baik definisi hingga unsur pasal secara khusus yang berimplikasi selalu muncul berbagai penafsiran yang tidak membentuk suatu kepastian hukum.

Tidak hanya itu, dalam konteks perjanjian hukum di Indonesia masih dikatakan kaku, seolah negara ini terkungkung oleh sistem hukum<sup>1</sup> yang dibangun, padahal di Belanda yang menjadi kiblat hukum di Indonesia hal demikian sudah tidak lagi membahas sistem hukum. KUHPerdara yang merupakan produk hukum hasil warisan belanda ini nyatanya dapat dikatakan tidak efektif dilaksanakan di Indonesia, hal itu dilandasi bahwa penafsiran terhadap KUHPerdara tidak diterjemah secara resmi sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara yang plural, harusnya dalam penafsiran dikuatkan melalui metode penafsiran yang bertumpu pada kedinamisan sosial.<sup>2</sup>

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang memiliki nilai sakralitas tinggi. Sakralitas peristiwa dalam perjanjian diperlukan beberapa aspek guna

---

<sup>1</sup> Sistem hukum *Civil Law*

<sup>2</sup> Hukum Online, Kala Profesor Hukum Belanda Klarifikasi Warisan Hukum Belanda di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-profesor-hukum-belanda-klarifikasi-warisan-hukum-belanda-di-indonesia-lt5dc515df9c813?page=5>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 15.20 WIB.

memiliki dampak sebagai konsekuensi hukum berbasis kemaslahatan untuk para pihak. Aturan atau regulasi perlu mencakup tujuan hukum yang acap kali saling bertabrakan satu sama lain. Indonesia sebagai negara hukum<sup>3</sup> dan juga sebagai negara yang berlandaskan agama<sup>4</sup> (*non-sekuler*), maka dalam setiap aturan selain memberikan kepastian hukum, perlu pula memastikan aspek keagamaan turut terlibat sebagai refleksi jiwa, terkhusus dalam agama Islam yang ketat dengan nilai-nilai kebatinan. Terlebih dalam persoalan perjanjian, ketidakadilan sering terjadi pada pihak inferior, seakan tidak berdaya dengan perangkat perjanjian sehingga secara formal perjanjian tetap sah karena sepakat, namun secara batin tidak tercapai.

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.<sup>5</sup>

Dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana telah diatur pada *Burgerlijk Wet Boek* atau yang biasa disebut KUHPerdato mengatur mulai dari definisi, syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat suatu perjanjian dan ketentuan lainnya. Dalam KUHPerdato sendiri, syarat sah yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdato tersebut dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu syarat

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Pembukaan UUD NRI 1945

<sup>5</sup> Nury Khoiril Jamil & Rumawi, IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, 1045.

subjektif dan syarat objektif. Terkait syarat sah perjanjian dapat dilihat pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdato yaitu:<sup>6</sup>

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Lebih-lebih pada era modern, perjanjian dapat dilakukan tanpa mengenal perbedaan waktu dan jarak. Pada hakikatnya keabsahan perjanjian tidak ditentukan baik dilakukan secara fisik atau langsung (*face to face*) maupun secara komunikasi jarak jauh. Bentuknya dapat berupa dokumen fisik atau berbentuk elektronik serta dapat berupa lisan atau tulisan tetap sah dengan mengikuti ketentuan pasal 1320 KUHPerdato.<sup>7</sup> Namun, dalam konteks ini syarat sah perjanjian masih menjadi syarat formal dan tidak menyentuh aspek psikologi para pihak khususnya dalam melaksanakan kerelaan atas perjanjian yang dilaksanakan.

Pasal 1321 KUHPerdato menyatakan bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.<sup>8</sup> Namun, keterpaksaan tersebut lebih diartikan terhadap perbuatan yang menyebabkan ketakutan serta intimidasi

---

<sup>6</sup> Pasal 1320 KUHPerdato dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), 338.

<sup>7</sup> Rio Christiawan, *Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital>, diakses pada 15 November 2020.

<sup>8</sup> Pasal 1321 KUHPerdato dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 339.

baik terhadap jiwa dan harta benda dalam waktu dekat, sehingga suatu perjanjian disepakati sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1323 KUHPerdara yang berbunyi “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu” *jo.* 1324 KUHPerdara yang berbunyi “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat”.<sup>9</sup>

Dalam sistem *common law*, ketidakadilan atau ketidakpatutan dalam posisi para pihak disebut hubungan yang tidak berimbang (*undue influence*) dan keadaan pihak yang berat sebelah (*unconscionability*). Pada persoalan lain seperti, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah konsiderasi/keadaan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isi perjanjian, namun berkaitan dengan ketidakbebasan dalam melakukan kehendak pada saat perjanjian dilakukan. Posisi yang lebih unggul berpeluang bisa menjadi dominan dan pengaruh signifikan dalam menjalankan kehendak salah satu pihak, yang menimbulkan keterpaksaan terhadap perjanjian yang dibuat. Ketimpangan kedudukan yang tidak berimbang berpotensi terbit

---

<sup>9</sup> Pasal 1323 *jo.* 1324 KUHPerdara dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 340.



kesepakatan yang timpang, sehingga perjanjian yang dilakukan adalah kesepakatan semu karena faktor terpaksa dalam pemenuhan isi perjanjian.<sup>10</sup>

Dengan problem tersebut, maka sistem hukum perjanjian di Indonesia harus dapat mengakomodir. Baik dari skala besar hingga perorangan yang memiliki nilai ekonomi kecil. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tentu perilaku dan sosial budaya masyarakat ikut terpengaruh. Beragama non-Islam pun di Indonesia dapat seperti seorang muslim yang berperilaku sosial yang baik sesuai ajaran Islam.<sup>11</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara memiliki perbedaan dengan aspek perjanjian dalam Islam. Sahnya perjanjian dalam Islam memiliki beberapa syarat yaitu: a. Terdapat subjek perikatan (*Al'Aqidin*); b. Terdapat objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*); c. Terdapat tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*); d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*). Dalam Islam, perjanjian juga diharuskan supaya terbebas dari paksaan (*mukhtar*). Syarat tersebut dilandasi prinsip *an-taradhin* (rela-sama rela). Maka, sejatinya perjanjian dalam Islam berarti para pihak diharuskan terbebas saat melakukan transaksi lepas dari keterpaksaan dan tidak tertekanan.<sup>12</sup>

Pada pelaksanaan *ijab qabul* (kesepakatan) terdapat tiga unsur supaya memiliki akibat hukum, diantaranya tujuan yang terdapat pada pernyataan tersebut harus tegas dan jelas bahwa terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*,

<sup>10</sup> Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, dalam Jurnal Notarius, Vol 3 No 2 Oktober 2017, 67-68.

<sup>11</sup> Dikutip dari katadata.co.id jumlah muslim Indonesia sekitar 229,62 juta jiwa

<sup>12</sup> Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, 82.

selain syarat tersebut, para pihak juga harus menunjukkan kehendak pasti, tidak ada keruagan, tidak tertekan dan bebas dari paksaan.<sup>13</sup>

Pada konteks keterpaksaan, hukum perjanjian Islam lebih detail mengatur makna dan unsur hukum yang terdapat di dalamnya, hal ini dapat berimplikasi tidak sah suatu perjanjian ketika terdapat sedikit keraguan dari salah satu pihak dalam menjalankan suatu kesepakatan. Berbeda dengan KUHPerdara yang hanya mengatur tentang keterpaksaan secara materiil atau harta atau ancaman jiwa yang berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Perjanjian dalam Islam lebih dalam mengatur mengenai pengertian keterpaksaan, sehingga tercapainya suatu perjanjian yang mengikat benar-benar atas dasar kerelaan antar para pihak.

Dasar dari penjaminan tanpa keterpaksaan dalam melakukan perjanjian dalam Islam adalah lahir dari sebuah asas yaitu asas *al-Ridha* atau asas kerelaan. Terciptanya perjanjian cukup tercapai konsensus para pihak, tanpa syarat formil tertentu. Landasan dasar asas al-ridha berprinsip bahwa, kerelaan para pihak wajib menjadi landasan dalam seluruh jenis transaksi. Kerelaan merupakan jiwa dalam perjanjian yang Islami bagi para pihak serta menjadi syarat terwujudnya transaksi. Tidak terpenuhinya asas al-ridha dalam sebuah transaksi, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan secara batil (*al-akl bil-bathil*), sehingga pelaksanaan transaksi tidak bisa diklasifikasikan sudah menyentuh sebuah bentuk perjanjian dengan berlandaskan kerelaan antar pihak. Kerelaan (*rida, 'an-taradin*) yang

---

<sup>13</sup> Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sah*, 83.

merupakan sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*), maka perlu tolok ukur (indikator) untuk dapat mengukur perjanjian. Maksud indikator merupakan formulasi (*sigat*) ijab kabul. Perlu indikator formulasi kejelasan dan kerincian pada ijab qabul yang berimplikasi untuk dapat diterjemahkan dengan layak jika tercapainya keadaan kerelaan telah dipastikan kepada para saat perjanjian dilaksanakan.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui hadirnya kerelaan perlu faktor pendukung, terdapat indikator mendasar dalam menjawab keabstrakan asas al-ridha yaitu seperti menunjukkan kerelaan seperti lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Perwujudan pencapaian dapat dinilai dalam indikasi, misalnya dalam kebiasaan sebagai bentuk serah terima. Keabstrakan sikap rela dan kehendak para pihak bisa divisualkan dan dinyatakan dengan menafsirkan kehendak para pihak.<sup>15</sup>

Asas al-Ridha menjadi aspek penting dalam mengukur suatu kerelaan dalam perjanjian yang akan melahirkan perikatan. Kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya dapat tercapai jika dalam perjanjian adalah sesuai dengan kerelaan para pihak yang sama-sama sepakat atas perjanjian yang para pihak buat bersama.

Dalam teori keadilan, John Rawls mengatakan bahwa keadilan merupakan kejujuran (*fairness*).<sup>16</sup> Dalam mewujudkan keadilan dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", dalam jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, 650-651.

<sup>15</sup> Enden Haetami dan Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)", Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2020, 59

<sup>16</sup> John Rawl, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 3.

hubungan sosial, aturan terhadap para pihak harus sesuai dengan prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*). *Kedua*, perlu pengaturan khusus dalam bidang ekonomi dan sosial karena terdapat ketidaksamaan antara manusia, sehingga ketidaksamaan tersebut, (a) membuat setiap orang mendapatkan keuntungan, terkhusus tidak beruntungnya orang yang secara kodrat dan (b) semua orang memiliki kesempatan yang terbuka terhadap kedudukan dan fungsi.<sup>17</sup>

Dalam suatu pemikiran (tujuan) yang terkandung memiliki alasan bahwa pada setiap transaksi dalam perjanjian diharapkan mendapat keuntungan para pihak. Perjanjian memiliki fungsi proteksi pada transaksi. Berkaitan dengan perjanjian pada orientasi profit para pihak, maka asas proporsionalitas memiliki fungsi dalam menampilkan karakter kemanfaatan yang operasional dan implementatif serta bertujuan mewujudkan kebutuhan para pihak. Proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian pada asas proporsionalitas berfungsi, yaitu:<sup>18</sup>

1. Dalam fase praperjanjian, asas proporsionalitas memberikan kesempatan bermusyawarah (negosiasi) dalam melaksanakan secara *fair* atas pertukaran hak dan kewajiban. Itikad buruk terhadap negosiasi wajib ditolak dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai proporsional;

<sup>17</sup> John Rawl, *Teori Keadilan*, 72.

<sup>18</sup> Agus Yudha Heraiko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016, 459.

2. Pada tahap penyusunan perjanjian, asas proporsional memberikan jaminan atas setaranya hak juga bebas saat mengambil keputusan atau saat mengukur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*;
3. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas proporsional memberikan jaminan terpenuhinya pembagian secara bersama-sama yang telah disepakati para pihak atas pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi;
4. Jika dalam perjanjian terjadi kegagalan pelaksanaan, penentu kegagalan pelaksanaan perjanjian harus dinilai secara proporsional. Dengan pertanyaan mendasar seperti, apakah pelaksanaan yang gagal itu bersifat fundamental (*fundamental breach*) memiliki akibat terganggunya dalam melaksanakan mayoritas isi perjanjian atau sekadar hal-hal sederhana/kesalahan kecil (*minor importance*). Maka, pemeriksaan menggunakan asas proporsionalitas dapat menjadi solusi argumentasi terhadap gagalnya melaksanakan perjanjian, untuk mengidentifikasi kegagalan perjanjian dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan keadaan dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan yang dilakukan salah satu pihak, yang pada hakikatnya hanya untuk mendapat untung dari satu pihak lain;
5. Jika sengketa terjadi, beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi dengan dasar pertimbangan yang *fair* menjadi penekanan dalam asas proporsionalitas.

Dengan beberapa pertimbangan baik dari aspek keadilan dan proporsionalitas hak dan kewajiban tersebut, dengan belum diaturnya

ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada terpenuhinya asas al-ridha dan dalam penyelesaian sengketa maka diperlukan interpretasi lebih dalam mengenai ketentuan syarat sepakat pada pasal 1320 KUHPerdara khususnya dalam pengertian kesepakatan. Diperlukan interpretasi khusus yakni interpretasi teleologis dalam perluasan makna sepakat yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Interpretasi teleologis atau metode penemuan hukum yang bersifat melihat kepada aspek sosiologis. Dengan bahasa lain, interpretasi teleologis merupakan metode penemuan hukum yang bersifat dinamis, yakni menyesuaikan kondisi hukum yang berkembang di masyarakat sehingga keadilan dan kebermanfaatan dapat tercapai yang berujung pada kepastian hukum para pihak dalam mengidentifikasi keabsahan konsensualitas para pihak serta mengedepankan aspek keadilan dan proporsionalitas. Dengan demikian maka penelitian dengan judul **MANIFESTASI ASAS AL-RIDHA SEBAGAI SYARAT SAH PERJANJIAN YANG BERKEADILAN DAN PROPORSIONAL** perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting. Menimbang demi tercapainya keadilan dan proporsional baik secara lahir dan batin pada saat melakukan perjanjian.

#### **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diulas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dijadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah syarat sah perjanjian KUHPerdara relevan dalam hukum perjanjian Indonesia?
2. Apakah asas al-ridha dapat mewujudkan perjanjian yang berkeadilan dan proporsional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ditulisnya penelitian dengan judul *Manifestasi Asas Al-Ridha sebagai Syarat Sah Perjanjian yang Berkeadilan dan Proporsional* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji relevansi syarat sah perjanjian KUHPerdara dalam penerapan hukum perjanjian Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji peran asas al-ridha terhadap konsep sepakat pada syarat sah perjanjian untuk menjamin perjanjian yang berkeadilan dan proporsional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan landasan dasar yang hendak dicapai pada tujuan penelitian, beberapa manfaat diharapkan dapat diambil dari penulisan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai pengembangan akademis dan sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian menjamin keadilan dan proporsionalitas kepentingan para pihak saat melakukan perjanjian dengan pendekatan asas al-ridha terhadap

pasal 1320 KUHPerdata terkhusus syarat subjektif yaitu adanya kata sepakat para pihak yang dapat menyentuh aspek rohani.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti;
- 2) Bagi peneliti adalah sebagai media atau sarana untuk menambah wawasan guna membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam upaya pengembangan nalar dan membentuk pola pikir yang dinamis bagi peneliti. Sekaligus dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya di bidang hukum perjanjian;
- 3) Bagi Perguruan Tinggi adalah sebagai sumbangan untuk menambah koleksi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam hal ini khususnya untuk Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- 4) Bagi para pembaca dari kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau sumbangan ilmiah yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dan referensi untuk mengulas hal yang sama dalam penelitian-penelitian selanjutnya;



- 5) Bagi para pembaca (khususnya pelaku perjanjian), diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang praktik perjanjian yang saling menguntungkan para pihak hingga pada aspek batin. Sehingga, para pihak yang melakukan perjanjian bisa lebih cermat dan selektif;
- 6) Bagi pemerintah dan legislatif sebagai badan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan reformasi, pembaharuan kebijakan dan/atau perluasan makna dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai hal yang diteliti secara lebih spesifik untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kegiatan perjanjian;
- 7) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak (masyarakat secara global) yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya menyelesaikan perkara yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Manifestasi**

Manifestasi<sup>19</sup> merupakan bentuk wujud dari yang tidak nampak atau tidak terlihat melalui suatu pernyataan perasaan atau pendapat atau perwujudan atau bentuk.

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 30 November 2021.

## 2. Al-Ridha

Ridha secara bahasa bersumber dari kata berbahasa arab “*radiya*” bermakna senang hati (rela). Pengertian Ridha dalam syariah merupakan penerimaan dari hati dengan bahagia atas seluruh pemberian Allah SWT, khususnya dalam bentuk produk hukum (peraturan-peraturan) ataupun ketetapan atas ketentuan-ketentuan.<sup>20</sup> Sedangkan pada kitab al-Munjid fii al-Lughah<sup>21</sup>, Ridha berarti lawan kata dari benci (*Diddun Shukhtin*) atau melakukan sesuatu atas dasar kesukaan.

Imam Junaid mendefinisikan ridha sebagai meninggalkan sifat kepemilikan. Kemudian Imam Harist al-Mahasibi mendefinisikan ridha sebagai ketenangan hati atas terjadinya hukum. Sedangkan Dzun nun mendefinisikan ridha sebagai gembiranya hati atas terjadinya *qodo* (ketetapan) Allah SWT. Selanjutnya Ruwaim mendefinisikan ridha sebagai menghadapi hukum-hukum Allah dengan senang.<sup>22</sup>

Hubungan antara manusia dan manusia atau disebut sebagai *habluminnas* dalam kajian fikih muamalah bahwa, ridha diartikan tidak terdapat masalah dalam transaksi yaitu para pihak bersepakat dengan suka rela.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih “Ar-Ridhâ Bisya Syaî` Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu” Dalam Ekonomi Syariah”, dalam Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah Vol. 5 No. 1, 2020, 52.

<sup>21</sup> Fr. Louis Ma'luf & Fr. Bernard Tottel, *Al-Munjid Fii Al-Lughah*, Beyrouth: Dar el-Machreq s.a.r.l Publisher, 2021, 10.

<sup>22</sup> Abu Bakr Muhammad Bin Ishaq Bin Ibrahim Bin Ya'qub Al Kilabadi, *At-Ta'rif Bagi Madzhab Ahlu Tasowuf*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 380 H), 102.

<sup>23</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Pemaknaan Kaidah Fikih*, 52.

### 3. Perjanjian

Pengertian perjanjian diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (para pihak) yang mengikatkan diri dalam perjanjian.<sup>24</sup> Subekti berpendapat bahwa, perjanjian merupakan peristiwa hukum bagi para pihak melakukan janji untuk melaksanakan yang diperjanjikan.<sup>25</sup> Pendapat lain dari KRMT Tirtodiningrat mengatakan bahwa, perjanjian diartikan sebagai perbuatan hukum dengan landasankata “sepakat” di antara dua orang atau lebih untuk memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Berbeda dengan pendapat Abdul Kadir yang secara spesifik menekankan tentang harta bahwa perjanjian sebagai suatu persetujuan berarti dilakukan dua atau lebih subjek hukum yang melingkupi hukum harta kekayaan yang terikat dalam daya paksa pelaksanaan perjanjian terhadap para pihak.<sup>27</sup>

### 4. Keadilan

Adil diartikan sebagai berat yang sama/tidak berat sebelah, objektif, berpihak terhadap kebenaran dan kewenangan yang melewati batas ketentuan. Sedangkan makna keadilan yakni merupakan lebih merujuk pada perilaku atau sifat atau perbuatan yang adil.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1313 KUHPerdara dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), 338.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), 84.

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Kencana, 2021), 43.

<sup>27</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 80-81.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 30 November 2021.

Dalam bahasa Arab, adil berasal dari kata '*adilun* yang bermakna sama dengan seimbang, dan *al'adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Sedangkan menurut istilah, adil merupakan penegasan suatu kebenaran terhadap dua problematika atau lebih untuk dipecahkan sesuai dengan norma yang telah ditentukan oleh agama.<sup>29</sup>

### 5. Proporsional

Pengertian proporsional dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki makna kesesuaian proporsi, sebanding, seimbang, berimbang.<sup>30</sup> Sedangkan dalam Oxford Dictionary mengatakan bahwa, proporsional merupakan bertambah atau berkurang dalam suatu ukuran, jumlah atau derajat sesuai dengan perubahan sesuatu yang lain.<sup>31</sup>

Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa, proporsional diartikan sebagai landasan betukarnya hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau bagian dalam seluruh proses perjanjian.<sup>32</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Isi dalam sistematika pembahasan terkait penjelasan tentang alur penyusunan skripsi yang bermula dari bab pertama (pendahuluan) hingga

<sup>29</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 100.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 30 November 2021.

<sup>31</sup> Oxford University Press, Oxford Dictionary, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proportional>, diakses pada 30 November 2021.

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, 80.

bab terakhir (penutup).<sup>33</sup> Berikut merupakan sistem alur kepenulisan dalam penelitian ini, yaitu:

**Bab I** : Pendahuluan, dalam bagian ini yang menjadi pembahasan adalah latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh peniliti dalam penelitian.

**Bab II** : Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu dan kajian teoretis.

**Bab III** : Metode Penelitian, bab ini menjaskan mengenai jenis, pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** : Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : Syarat Sah Perjanjian KUHPerdara dalam Relevansi Penerapan Hukum Perjanjian Indonesia, dan Asas Al-Ridha untuk Menjamin Keadilan dan Proporsional dalam Perjanjian.

**Bab V** : Simpulan dan Saran-saran, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan dan diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian.

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021, 99-100.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan yakni guna mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Hal lain, sebagai upaya terhindar adanya dugaan penelitian yang dilakukan sama. Oleh karena itu, pada bagian kajian pustaka dicantumkan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

##### 1) Hasil penelitian Sofi Rahayu

Skripsi yang ditulis oleh Sofi Rahayu berjudul “Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”.<sup>34</sup> Metode pada penelitian yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahasan dalam penelitian ini merupakan sistem pembiayaan murabahah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Pada penerapan konsensualitas perjanjian pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memakai dua mekanisme, yakni: 1) pra-akad, metode verifikasi atau survei lapangan, pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi terkait dengan harga jual, margin (keuntungan), jangka waktu, rukun serta akad murabahah; 2) dalam melakukan perjanjian para pihak melakukan konsensualitas yang ditegaskan oleh nasabah dan pihak bank dengan tertandatanganinya perjanjian pembiayaan murabahah.

---

<sup>34</sup> Sofi Rahayu, Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Skripsi: IAIN Purwokerto.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas konsensualitas dalam perjanjian yang dilakukan para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu terletak di objek penelitian, penelitian peneliti menekankan terhadap peran al-Ridha dalam menjamin keadilan dan proporsional dalam menjalankan consensus perjanjian. Sedangkan penelitian Sofi Rahayu berfokus pada implementasi asas konsensualisme pada produk lembaga keuangan syariah.

## 2) Hasil penelitian Abdul Malik

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Malik berjudul “Penafsiran ‘*An Tarāḍin Minkum* Qs. Al-Nisā’ (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah* Dan *Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online”<sup>35</sup>. Pembahasan dalam penelitian terkait tata cara transaksi jual beli secara online, penelitian ini mengungkapkan terdapat potensi yang dapat salah satu pihak merugi secara materiil. Terdapat banyak aspek yang memiliki potensi menjadi faktor penyebab sehingga dapat diklasifikasikan dalam sebuah transaksi jual beli tidak sehat, dengan makna adanya faktor curang di antarpemjual dan pembeli. Maka, perlu ‘*an tarāḍin minkum* pada transaksi jual beli online.

<sup>35</sup> Abdul Malik, Penafsiran ‘*An Tarāḍin Minkum* Qs. Al-Nisā’ (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah* Dan *Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persamaan penelitian ini adalah pada asas yang digunakan yaitu asas al-Ridha untuk menilai suatu transaksi pada kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian yang dilakukan.

Perbedaan pada penelitian ini adalah Peneliti lebih menekankan pada pembaharuan hukum dan tafsir konsensualitas pada pasal 1320 KUHPerdara sehingga menjadi norma hukum baru, sedangkan Abdul Malik menekankan pada tafsir al-Misbah dan al-Munir dalam menilai asas al-Ridha pada jual beli online.

### 3) Hasil penelitian Indira Jamal

Skripsi yang ditulis oleh Indira Jamal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara”.<sup>36</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahasanya dalam penelitian ini tentang perspektif hukum Islam dalam transaksi jual beli online dan mengkaji perbandingan syarat keabsahan jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1320 KUH Perdata.

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pandangan dan pendekatan Islam dalam menentukan keabsahan suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak.

Perbedaan pada penelitian ini adalah Penulis lebih menekankan pada pembaruan hukum atas konsensualitas pasal 1320 dengan adil dan proporsional, sedangkan pada penelitian Indira Jamal lebih

---

<sup>36</sup> Indira Jamal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara, Skripsi: UIN Alauddin Makassar.



menekankan pada kebolehan transaksi jual beli online sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan secara Islam.

4) Hasil penelitian Niru Anita Sinaga

Penelitian Niru Anita Sinaga berjudul “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahasan dalam penelitian ini terkait persoalan yang harus menjadi perhatian atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian.

Persamaan pada penelitian ini adalah asas ditujukan untuk mewujudkan tujuan hukum pada perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.

Perbedaan pada penelitian ini adalah Peneliti lebih menekankan pada satu asas sebagai pembentuk tujuan hukum yaitu asas al-Ridha, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Niru Anita berbicara terkait asas secara umum dalam mewujudkan tujuan perjanjian.

Berdasarkan simpulan dari kedua penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memiliki nilai pembeda atau kebaruan dalam karya tulis ilmiah yang ditulis. Perbedaan fokus dan tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini mengarah pada perluasan pengertian dan keabsahakan perjanjian pada frasa sepakat dalam syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

---

<sup>37</sup> Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sofi Rahayu	Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	Membahas konsensualitas dalam perjanjian yang dilakukan para pihak dalam melaksanakan perjanjian	perbedaan terletak di objek penelitian
2	Abdul Malik	Penafsiran ' <i>An Tarādin Minkum</i> Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam <i>Tafsir Al-Misbah</i> Dan <i>Tafsir Al-Munir</i> Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online	Menggunakan asas asas al-Ridha dalam menilai transaksi.	Lebih menekankan pada tafsir al-Misbah dan al-Munir dalam menilai asas al-Ridha
3	Indira Jamal	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPerdato	Menggunakan pandangan dan pendekatan Islam dalam menentukan keabsahan suatu transaksi	Lebih menekankan pada kebolehan transaksi jual beli online sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdato dan secara Islam.
4	Niru Anita Sinaga	Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian	Asas ditujukan untuk mewujudkan tujuan hukum pada perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.	Lebih berbicara terkait asas secara umum dalam mewujudkan tujuan perjanjian.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Asas Al-Ridha

#### a. Konsep Asas Al-Ridha

Asas ini berpandangan bahwa, seluruh perjanjian yang dibuat para pihak wajib dilandaskan kepada sikap rela para pihak yang menjadi entitas dalam menjiwai setiap perikatan dalam Islam serta melandasi seluruh transaksi. Tidak terpenuhinya asas ini, maka perikatan yang dilakukan dengan cara yang bathil (*al akl bi al-bātil*). Sikap batin yang abstrak, kerelaan (*ridha, an-taradin*) membutuhkan tolok ukur tertentu untuk refleksi dalam suatu perikatan. Representasi dari kerelaan dalam perikatan dapat dilihat melalui terlaksananya klausul ijab qabul para pihak, klausul ijab qabul wajib transparan danimbang.<sup>38</sup> Jelas dan rincinya terkait formulasi ijab qabul sehingga dapat menginterpretasikan secara cukup terhadap para pihak diyakini telah menggapai keadaan sikap rela pada transaksi yang dibuat.<sup>39</sup>

Dalam asas ini dijelaskan bahwa, keseluruhan transaksi yang dilaksanakan mengharuskan dengan landasan sikap rela para pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi dilarang terdapat unsur memaksa, menekan, menipu dan *mis-statement*

---

<sup>38</sup> Junaidi Abdullah, "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah", dalam jurnal Iqtishadia: Vol. 8, No. 2, September 2015, 295.

<sup>39</sup> Muhammad Aswad, *Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah*, Iqtishadia: Vol. 6, No. 2, September 2013, 350-351.

dalam setiap transaksi serta dilandaskan pada konsensualias yang bebas para pihak.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum Asas Al-Ridha

Prinsip yang esensial dan mendasar pada transaksi jual beli salah satunya adalah *taradin*, merupakan keridhan menjadi dasar dalam segala transaksi para pihak. Adanya prinsip yang tidak terpenuhi dalam transaksi, maka dianggap telah melakukan dengan cara yang batil serta perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang memakan harta orang lain.<sup>41</sup> Hal tersebut terdapat pada surat an-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Iqtishad Consulting, Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>.

<sup>41</sup> Enden Haetami, *Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)*, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 3 No. 1, Mei 2020, 50.

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Wonogiri, UD Insan Mulia Kreasi, 2014), 83.

Peringatan Allah SWT kepada umat-Nya pada ayat di atas amat jelas dan tegas tentang larangan untuk menyalahgunakan hak orang lain dengan cara batil, dan diperingatkan dalam setiap *tijarah* atau perniagaan wajib dilandaskan pada asas al-ridha para pihak yang dilaksanakan secara sadar dan sempurnanya suatu kerelaan adalah supaya objek akad adalah barang/jasa yang diketahui, dan barang/jasa yang mampu diserahkan. Dengan hal itu, tidak terpenuhinya unsur keridhaan membuat suatu transaksi termasuk dalam kategori batil.

Dalam tafsir M. Quraisy Syihab menerangkan pengertian *Taradin* yang berarti bahwa pada setiap transaksi sikap saling suka adalah tuntutan dan keharusan, kendati sikap rela merupakan sesuatu yang terpendam di dalam hati. Serah terima dianggap menunjukkan nilai suatu kerelaan sebagai tolok ukur dan tanda terlihat baik adat kebiasaan. Burhanuddin S turut berpendapat bahwa, secara lahiriyah tanda ridha tidak dapat diketahui, tetapi penilaian ridha melalui pernyataan para pihak yang melakukan ijab dan qabul sebelum berpisah. Lisan merupakan bentuk paling utama tolok ukur kerelaan dalam ijab qabul. Seiring perkembangan zaman, dalam kondisi di era modernisasi teknologi dalam melakukan perjanjian, pernyataan yang lazimnya menggunakan

lisan dapat diganti dengan teks atau perbuatan lain yang tersistem, seperti pada *E-Commerce*.<sup>43</sup>

### c. Tujuan Asas Al-Ridha

Prinsip yang harus ada dalam muamalah Islam adalah konsep Tarodin. Keabstrakan dalam memberikan penilaian terhadap kerelaan, maka perlu untuk mengetahui faktor pendukung sebagai tolok ukur adanya sikap rela seperti lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Serah terima dalam kebiasaan dapat menjadi wujud dari tanda keberhasilan nilai kerelaan hadir dalam transaksi. kerelaan dapat divisualisasikan dan dibuktikan dengan metode yang dapat menginterpretasikan kehendak itu.<sup>44</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Secara legal, pengaturan tentang pengertian perjanjian dapat dilihat pada ketentuan pasal 1313 KUHPdata bahwa, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Subekti memberikan pengertian tersendiri yakni merupakan peristiwa antara dua subjek hukum saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atas kehendak bersama.<sup>45</sup>

Pendapat tentang pengertian yang dianut M. Yahya Harahap yaitu suatu hubungan hukum kekayaan antara dua atau

<sup>43</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 75.

<sup>44</sup> Enden Haetami, *Pelaksanaan Asas Kerelaan*, 59.

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 1.

lebih subjek hukum serta memiliki kekuatan untuk secara bersama melaksanakan serta mendapat hak dan kewajiban para pihak.<sup>46</sup> Pendapat Yahya Harahap tersebut memberikan penegasan tentang hubungan hak dan juga kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Kendati terdiri dari beberapa pendapat, istilah pengertian perjanjian pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Jika dianalisis tentang rumusan pada pasal 1313 KUHPerdara memberikan penegasan bahwa perjanjian menimbulkan akibat hukum para pihak.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam pengertian perjanjian yaitu,

- a. Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan” dalam rumusan perjanjian lebih pas jika diubah dengan frasa “perbuatan hukum atau tindakan hukum”, yang secara bahasa dapat menimbulkan akibat hukum;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika terdapat minimal dua pihak yang saling sepakat;
- c. Mengikatkan dirinya, pada perjanjian terdapat unsur janji yang saling diberikan oleh pihak, sehingga para pihak terikat kepada akibat hukum yang timbul atas kehendak yang dilakukan masing-masing pihak.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

<sup>47</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 92.

<sup>48</sup> Lista Kuspriatni, *Hukum Perjanjian*, Depok: Universitas Gunadharma, 2005, 1.

## b. Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan KUHPerdato mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Secara tegas pasal 1320 KUHPerdato mengatur syarat sah perjanjian. Pada ketentuan *a quo* dibagi menjadi empat syarat sah yaitu, kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sesuatu hal tertentu, dan sebab halal.<sup>49</sup>

Pada syarat sah perjanjian dikategorikan menjadi dua syarat, pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir disebut sebagai syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan dalam syarat sah perjanjian konvensional. Terdapat empat rukun dan syarat akad<sup>50</sup> yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:<sup>51</sup>

1. Para Pihak (*Al-aqidain*) merupakan subjek hukum baik manusia atau badan hukum (pihak) yang berakad. Syarat bagi *al-aqidain* yakni, cakap hukum, baligh, berakal, *tamyiz* (tanpa membedakan), dan *mukhtar* (tanpa paksaan);
2. Objek akad (*Mahallul Aqd*) merupakan sesuatu sebagai objek akad yang dikenakan terhadapnya akibat hukum dari akad yang

<sup>49</sup> Pasal 1320 KUHPerdato dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014, 339.

<sup>50</sup> Pasal 22 KHES

<sup>51</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), 48.



dilakukan. Dalam hal objek akad bisa dalam wujud atau tidak berwujud (manfaat);

3. Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'aqd*) merupakan tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan akad. Ketentuan hukum Islam, akad memiliki tujuan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qu'an dan hadits;
4. Ijab dan Kabul (*Shigat al-'aqd*) diartikan sebagai bentuk pernyataan para pihak yang melaksanakan akad dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal. Qabul merupakan suatu pernyataan penerimaan dari pihak kedua atas tawaran oleh pihak pertama.

### c. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas mendasar dan penting yang ada di dalam hukum perjanjian, yaitu:

#### 1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme<sup>52</sup> memiliki arti bahwa, keabsahan dan daya ikat perjanjian pada saat melakukan kesepakatan oleh para pihak. Berbeda hal bahwa, asas konsensualisme tidak berlaku pada perjanjian formal.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 49.

<sup>53</sup> Perjanjian formal merupakan perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal.

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian memiliki implikasi kuat terhadap adanya asas konsensualisme dalam penguatan asas. Kesepakatan menjadi kunci sah tidaknya suatu perjanjian oleh para pihak dan dapat dibatalkan. Kesepakatan antar pihak juga tidak dapat dipaksakan<sup>54</sup> ketika hendak melakukan perjanjian. Terdapat paksaan pada hakikatnya seperti tidak pernah ada kesepakatan antara para pihak yang dilakukan serta untuk memberikan opsi kepada pihak yang dirugikan untuk mengafirmasi daya ikat terhadap perjanjian tersebut.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan hukum perjanjian Indonesia, kebebasan dimiliki para dalam membuat dan melakukan perjanjian dengan pihak yang dikehendaki. Ketentuan pasal 1330 KUHPerdara hanya mengatur tentang kecakapan subjek hukum untuk melakukan perjanjian.<sup>56</sup>

## 2) Asas Pacta Sunt Servanda

Kepastian hukum merupakan hal yang wajib ada dalam hukum yang juga menjelma sebagai asas diistilahkan sebagai Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini adalah asas yang memiliki implikasi terhadap akibat hukum (perjanjian). Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang hakikatnya terbebas dari

---

<sup>54</sup> Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*.

<sup>55</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean*, 49.

<sup>56</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean*, 49.

intervensi bahkan oleh hakim sekalipun, karena sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdato<sup>57</sup> bahwa, perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak dianggap layaknya undang-undang bagi para pihak keberlakuannya.<sup>58</sup>

Secara historis, Asas *pacta sunt servanda* pada hukum gereja yang disebutkan bahwa, adanya kesepakatan para pihak dan sumpah dalam suatu perjanjian maka baru dikatakan sah. Maka, hal ini bermakna jika terdapat unsur agama pada perjanjian yang dibuat para pihak, hak itu secara tidak langsung menjadi symbol kesakralan hukum perjanjian. Dalam perkembangan asas *pacta sunt servanda*, diberi arti *pactum* yang memiliki makna kesepakatan tidak perlu penguatan melalui sumpah dan tindakan formalitas lain. Kemudian *nudus pactum* cukup dilakukan dengan kesepakatan para pihak.<sup>59</sup>

Herlien Budiono berpendapat bahwa, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai regulasi yang menetapkan jika seluruh perjanjian yang dibuat pihak terkait, mengingat kekuatan hukum yang termuat, ditujukan agar dilaksanakan dan berskhir dengan paksakan terhadap penataannya. Dalam melakukan kesepakatan perjanjian, terdapat kewajiban hukum

---

<sup>57</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang” dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), 342.

<sup>58</sup> Salim H.S. dkk, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2-3.

<sup>59</sup> Salim H.S. dkk, *Perancangan kontrak & Memorandum*, 2-3.

terhadap para pihak yang terikat atas konsekuensi asas *pacta sunt servanda*.<sup>60</sup>

### 3) Asas Keseimbangan

Frasa “keseimbangan” memiliki arti “kondisi seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpal)”.<sup>61</sup>

Asas keseimbangan beimplikasi pada perjanjian yakni, dikatakan seimbang jika posisi atau status pihak berimbang, hal demikian merupakan pengertian general atas makna asas keseimbangan. Dalam hubungannya dengan perjanjian, AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts memiliki pendapat bahwa, seimbang (*evenwicht, everendig*) mempunyai arti imbang, seperti contoh pada pelaksanaan pelunasan utang keberlakuannya tetap untuk pihak yang memiliki ikatan dalam perjanjian.<sup>62</sup>

Pendapat Herlien Budiono tentang asas keseimbangan bahwa, berlandaskan pada cara untuk mencapai posisi seimbang sebagai akibat dari perjanjian tersebut diharuskan munculnya perpindahan kekayaan dengan sah. Kekuatan yuridikal perjanjian turut berpengaruh jika asas keseimbangan tidak terpenuhinya. Ketidakseimbangan dapat muncul pada perjanjian yang dibuat, terjadi sebagai konsekuensi isi

<sup>60</sup> Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 91.

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 30 November 2021.

<sup>62</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 97.

perjanjian atau pelaksanaan dari perilaku para pihak. Upaya tercapainya keadaan seimbang berimplikasi pada *ius constituendum* yang objektif, upaya pencegahan kerugian para pihak dalam perjanjian.<sup>63</sup>

Kepatuhan sosial menjadi syarat tercapainya keseimbangan perjanjian, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Terdapat faktor yang dapat menjadi pengganggu dalam upaya keseimbangan perjanjian yaitu, pembentukan perjanjian yang melibatkan para pihak dengan kedudukan berat sebelah dan atau tidak setaranya prestasi yang terkandung dalam perjanjian timbal balik.<sup>64</sup>

#### 4) Asas Persamaan Hukum

Asas ini memberikan posisi para pihak dalam keadaan derajat yang sama, tidak berbeda, kendati adanya perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lainnya. Para pihak berwajib untuk dapat melihat adanya nilai kesamaan dan diharuskan untuk para pihak dapat saling menghormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>65</sup>

#### **d. Unsur-Unsur Perjanjian**

Kesepakatan menjadi kunci lahirnya suatu perjanjian yang saling menyepakati pokok atau unsur esensial pada suatu

<sup>63</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami*, 97.

<sup>64</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 31-32.

<sup>65</sup> Dhanang Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, (Bandung: CV Keni Media, 2018), 78.

perjanjian. Tentang penekanan unsur esensial terjadi dikarenakan terdapat lain dalam suatu perjanjian yang dilakukan.

Setidaknya terdapat tiga unsur yang dikenal dalam perjanjian, yaitu:<sup>66</sup>

### 1) Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan kewajiban pada perjanjian yang dilakukan, tidak terdapat nilai sepakat berkaitan dengan unsur esensial berakibat pada dianggap tidak terjadi suatu perjanjian. Contoh, kesepakatan yang terjadi pada barang dan harga pada perjanjian jual beli, konsensus diharuskan ada pada para pihak, tanpa konsensus maka perjanjian yang dilakukan para pihak dianggap batal demi hukum, dengan landasan di dalam perjanjian tidak terdapat hal tertentu.<sup>67</sup>

### 2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang secara legal formal telah ada aturan yang mengatur (undang-undang), ketentuan yang tidak diatur dalam perjanjian para pihak tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contoh, suatu kontrak tidak mengatur terkait cacat tersembunyi, maka secara otomatis ketentuan yang berlaku adalah KUHPerdato dengan konsekuensi hukum bahwa, pihak

---

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan*, 31-32.

<sup>67</sup> Pasal 1320 KUHPerdato dikutip dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), 339.

yang memiliki tanggung jawab atas cacak tersembunyi adalah pihak penjual.

### 3) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur melekat pada para pihak jika terdapat ketentuan yang diatur dalam perjanjian oleh para pihak. Contoh, pada angsuran kontrak jual beli yang pada isi perjanjiannya mengatur jika terjadi kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi (utang) akan mendapat denda dua persen setiap bulan atas terlambatnya memenuhi prestasi dan jika debitur secara lalai memenuhi prestasi selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui proses litigasi. Hal itu juga pada klausul lain yang acap kali oleh para pihak terdapat dalam substansi kontrak, yang bukan merupakan unsur essential dalam kontrak tersebut.

#### e. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara empiris, perjanjian memiliki beberapa jenis atau macam bentuk perjanjian. Namun, pada pembahasan ini akan dijelaskan jenis-jenis perjanjian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 139-140.

### 1) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Kewajiban dalam prestasi menjadi hal yang berbeda pada jenis perjanjian ini. Perjanjian timbal balik diartikan sebagai perjanjian yang membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melaksanakan prestasi secara timbal balik. Kemudian, perjanjian sepihak diartikan sebagai jenis perjanjian yang mewajibkan prestasi hanya kepada salah satu pihak serta memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contoh, perjanjian hibah dan pemberian hadiah.<sup>69</sup>

### 2) Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil diartikan sebagai jenis perjanjian yang terdapat penerapan terhadap berpindahnya hak dalam perjanjian. Sedangkan perjanjian konsensual diartikan sebagai perjanjian yang dapat diimplementasikan dan dapat dijalankan menurut hak dan kewajiban ketika para pihak melakukan kesepakatan. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa, lebih tampak peran perjanjian Riil yang memiliki kesesuaian dengan sifat hukum adat, hal itu disebabkan pada perjanjian dengan objek benda tertentu,

---

<sup>69</sup> Contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.



maka secara otomatis terjadi pula peralihan hak (kontan atau tunai).<sup>70</sup>

#### **f. Pelaksanaan Perjanjian**

Melaksanakan apa yang diperjanjikan sebagai bentuk aktivitas untuk realisasi atau memenuhi kewajiban dan mendapat hak yang menjadi kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian oleh para pihak dengan sempurna dan sesuai asas itikad baik yang memiliki kesesuaian dengan tercapainya perjanjian.<sup>71</sup>

##### **1) Prestasi**

Keselarasan prestasi para pihak terjadi jika perjanjian terealisasi. Prestasi dalam suatu adalah hal wajib yang harus dilakukan para pihak. Wujud dari prestasi dapat berupa: a. Benda, b. Tenaga atau Keahlian, c. Tidak Berbuat Sesuatu.

Secara umum, literatur mengklasifikasikan jenis prestasi menjadi tiga jenis, hal itu terdapat pada ketentuan pasal 1234 KUHPerdata, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Berbuat Sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

---

<sup>70</sup> Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 307.

<sup>72</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 69.

Secara umum, kontrak secara tegas telah menentukan prestasi para pihak, prestasi yang diatur dalam kontrak dapat terbit karena beberapa hal yaitu kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, tidak melaksanakan prestasi dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).<sup>73</sup>

## 2) Wanprestasi

Wanprestasi memiliki beberapa bentuk, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur dalam memenuhi prestasi terlambat;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Terkadang dari berbagai bentuk wanprestasi di atas, terdapat persoalan keraguan dalam pengklasifikasian ketika prestasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka menjadi pertanyaan dalam klasifikasi termasuk dalam tidak melakukan prestasi secara keseluruhan atau pemenuhan prestasinya dikatakan terlambat. Ketidakmampuan yang dilakukan debitur pada saat pelaksanaan prestasi, maka akan tergolong pada jenis pertama, tetapi jika debitur dinilai maasih dapat untuk melakukan prestasi, maka hal itu diklasifikasikan sebagai terlambat saat pemenuhan prestasi. Bentuk ketiga, ketika debitur dalam pemenuhan prestasi tidak sesuai dengan ketentuan atau dinilai salah saat pemenuhan prestasi, jika pemenuhan prestasi

---

<sup>73</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan*, 69.

<sup>74</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 11.

dimungkinkan untuk direstrukturisasi atau diperbaiki, dalam hal ini dinilai tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi.<sup>75</sup>

Wanprestasi (*Nonfulfillment, breach of contract*, atau cidera janji), pendapat Munir Fuady merupakan tidak dijalankannya prestasi atau kewajiban yang ada dalam perjanjian sebagaimana mestinya, menggambarkan telah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan perjanjian, hal itu berdampak pada ruginya satu pihak dibanding pihak lain atau para pihak yang membuat kesalahan.<sup>76</sup>

Pihak atau debitur yang memiliki berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam kontrak dapat dikatakan sudah berbuat wanprestasi jika:<sup>77</sup>

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Tidak semestinya melaksanakan prestasi;
- c. Tidak tepat pada waktunya dalam melaksanakan prestasi;
- d. Melanggar larangan dalam perjanjian.

Dari klasifikasi pendapat wanprestasi di atas, penulis berpendapat lain dalam mengklasifikasikan unsur wanprestasi yaitu adanya penambahan bahwa dapat dikatakan wanprestasi jika terdapat unsur kerugian.

---

<sup>75</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum*, 11.

<sup>76</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 87.

<sup>77</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami*, 338.

Dalam kondisi praktikal, cukup sulit dalam menetapkan suatu momen (kondisi) wanprestasi pada persoalan yang tidak melakukan prestasi dan prestasi dilaksanakan namun tidak tepat pada waktunya, hal itu dilatarbelakangi dari kelazimannya ketidaktegasan para pihak dalam menetapkan waktu pelaksanaan prestasi yang harusnya dituangkan dalam pembuatan kontrak perjanjian. Kesulitan lain juga pada saat penentuan momen (kondisi) wanprestasi yang tidak melakukan sebagai mestinya dalam prestasinya, ini dikarenakan jika prestasi tidak ditentukan secara konkret yang seharusnya diatur dalam melaksanakan kontrak.<sup>78</sup>

Makna yang berbeda antara wanprestasi dengan pernyataan lalai atau somasi yang merupakan berasal terjemah dari *ingebrekestelling*. Pasal 1238 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata merupakan ketentuan yang mengatur tentang Somasi. Somasi merupakan upaya berupa menegur pihak yang terindikasi akan melakukan wanprestasi sehingga dengan adanya somasi kontrak yang diperjanjikan supaya dapat dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak.<sup>79</sup>

Identifikasi wanprestasi lebih mudah ditentukan melalui momen (kondisi) apabila melakukan perbuatan dilarang dalam

---

<sup>78</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami*, 338.

<sup>79</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 96.

kontrak. Kewajiban pihak yang diatur dalam kontrak serta ketentuan kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, maka disimpulkan pihak tersebut tidak melaksanakan prestasi.

Pasal 1237 KUHPdata mengatur secara khusus dalam menentukan momen atau peristiwa hukum wanprestasi terkhusus bagi perjanjian dengan prestasi memberikan suatu hal, yaitu:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditor, jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Merujuk ketentuan *a quo*, dipahami bahwa dikatakan wanprestasi jika debitur atau pihak yang berkewajiban melakukan prestasi namun tidak melaksanakannya, dapat berupa kelalaian pihak saat melakukan penyerahan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu untuk menyerahkan yang ditentukan dalam klausul perjanjian para pihak.<sup>80</sup>

#### **g. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya perjanjian diartikan bahwa jika perjanjian telah selesai atau terhapusnya perjanjian yang telah disepakati para pihak, yaitu para pihak telah saling melakukan kewajiban dan

---

<sup>80</sup> Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik, 96.

mendapatkan haknya. Sesuatu hal memiliki arti bahwa, para pihak yang melakukan perbuatan hukum seluruhnya.<sup>81</sup>

Dianggap telah selesai/hapus suatu perjanjian diatur pada ketentuan pasal 1381 KUHPerdara dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu:<sup>82</sup>

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan Hutang;
- d. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
- e. Percampuran Hutang;
- f. Pembebasan Hutangnya;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau Pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

### **3. Tinjauan Umum tentang Keadilan**

#### **a. Pengertian Keadilan**

Kata dasar dari keadilan adalah kata adil, adil diartikan sebagai perbuatan yang tidak melakukan perbuatan melebihi wewenang,

<sup>81</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik*, 163.

<sup>82</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik*, 163.

objektif, memperlakukan secara setara. Secara khusus adil memiliki pengertian suatu yang telah diputuskan dan landasan bertindak melalui keobjektifan norma-norma. Secara fundamental keadilan merupakan konsep yang tidak absolut, setiap individu memiliki sikap penilaian yang berbeda, adil bagi pihak satu belum tentu pihak lain merasakan keadilan, hal itu menjadi syarat mutlak relevansinya dengan keteraturan global yang mana pengakuan terhadap suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan memiliki variasi di berbagai tempat, definisi pada setiap skala secara penuh ditetapkan oleh masyarakat sesuai nilai yang telah ada dalam menjamin ketertiban umum masyarakat.<sup>83</sup>

Pancasila sebagai dasar negara digambarkan sebagai nilai keadilan di Indonesia, merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima itu memuat *value* berupa konsepsi tujuan dalam menjalani kehidupan berbangsa. Nilai adil itu dilandasi dan hidupnya jiwa keadilan yakni melalui hakikat adil dalam kemanusiaan yakni adil dalam berhubungan pribadi terhadap manusia lain, pribadi terhadap pribadi lain, pribadi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia terhadap Tuhan.<sup>84</sup>

#### **b. Implikasi Hukum dan Keadilan**

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang cukup erat, hingga terdapat anggapan jika hukum dan keadilan bercampur, agar

---

<sup>83</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

<sup>84</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, 86.

sesuai dengan tujuan hukum yaitu tercapai rasa adil kepada masyarakat.<sup>85</sup>

Dalam Pancasila, pada sila kedua dan lima frasa adil dapat ditemukan. Keadilan dalam nilai kemanusiaan dan keadilan sosial memuat arti bahwa, prinsip adil harus tetap ada pada manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat. Nilai keadilan sebagai konsekuensi harus diwujudkan, jenisnya sebagai berikut:<sup>86</sup>

- 1) Keadilan distributif, merupakan sebuah bentuk hubungan negara kepada warga negaranya tentang nilai keadilan yang diberikan. Konteks ini negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi rasa adil dalam berbagai bentuk keadilan baik pembagian, mensejahterakan, memberikan bantuan, memebrikan subsidi serta memberikan kesempatan dalam hidup yang kolektif berdasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, bentuk keadilan yang menghubungkan nilai keadilan dari masyarakat (warga negara) kepada negara serta pada konteks ini warga sebagai pemiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan nilai keadilan berupa turut taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah negara tersebut; dan
- 3) Keadilan komutatif, merupakan bentuk yang berhubungan keadilan yang menjadi hak antar warga negara dengan prinsip kausalitas.

---

<sup>85</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, 91.

<sup>86</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, 92.



#### 4. Tinjauan Umum tentang Asas Proporsionalitas

##### a. Pengertian Asas Proporsionalitas

Penggagas asas proporsionalitas yaitu Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa, makna asas proporsionalitas diartikan sebagai “asas yang dalam seluruh rangkaian proses kontraktual dilandasi atau didasari pada bertukarnya hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagian yang telah diatur”. Pada keseluruhan prosedur hubungan perjanjian, asas proporsionalitas dianalogikan terhadap penerapan pembagian hak dan kewajiban, baik saat tahap prakontraktual, pembuatan kontrak hingga implementasi kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Letak orientasi asas proporsionalitas dalam hal hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).<sup>87</sup>

##### b. Kriteria Asas Proporsionalitas<sup>88</sup>

- 1) Perjanjian yang memiliki substansi asas proporsional adalah perjanjian yang memastikan legitimasi terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan dalam menetapkan pertukaran yang dinilai adil oleh para pihak. Kesamaan tidak diartikan sebagai “kesamaan hasil” namun pada posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*)” prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak;

<sup>87</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2021), 87.

<sup>88</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas*, 88.

- 2) Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang substansi asas proporsional merupakan kontrak yang berdasar oleh hak bebas para kontraktan dalam menentukan substansi keadilan menurut para pihak (prinsip yang bebas);
- 3) Kontrak yang memiliki substansi asas proporsional merupakan kontrak yang dapat memberikan jaminan atas terlaksananya hak serta distribusi kewajiban bagi para pihak secara proporsional. Asas ini berpandangan bahwa keadilan tidak selalu diartikan kesamaan jumlah yang didapat, namun memungkinkan terdapat hasil berbeda di akhir;
- 4) Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun persoalan lainnya yang berkaitan harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk mendapat hasil penyelesaian yang elegan dan *win-win solution*.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Psikologi Hukum**

### **a. Pengertian Psikologi Hukum**

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “behavior” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin megklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri. Seperti klarfikasi antara perilaku individu dan

perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.<sup>89</sup>

Soerjono Soekanto memberikan pengertian psikologi hukum yaitu menelaah faktor-faktor psikologis yang mendorong orang untuk mematuhi hukum, dilain pihak juga meneliti faktor-faktor yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum.<sup>90</sup>

#### **b. Ruang Lingkup dan Subjek Bahasan Psikologi Hukum**

Setidaknya terbagi menjadi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum, namun yang berhubungan dengan hukum perdata khususnya perjanjian dapat dilihat sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan anak)
- 2) *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional)
- 3) *Eyewitness Memory* (memori saksi mata)
- 4) *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata)
- 5) *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental)
- 6) *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (instrument penilaian psikologis dan forensik)
- 7) *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan)

<sup>89</sup> Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, (Makassar, 2009), 2.

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1989), 17-18.

<sup>91</sup> Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi*, 5-6.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Suatu cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang sesuai standar penulisan ilmiah disebut sebagai metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>92</sup> Pada penelitian ini metode penelitian yang akan dipakai, sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditekankan terhadap norma hukum yang telah berlaku dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui proses penelitian kepustakaan.<sup>93</sup>

Di dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>94</sup> Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah adanya kelemahan terhadap penggunaan pasal 1320 KUHPerdara khususnya dalam memaknai frasa sepakat, yang mana di dalamnya terdapat ketidakseimbangan dan ketidakjelasan khususnya mengenai keadaan terpaksa dalam melaksanakan perjanjian.

---

<sup>92</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

Pendekatan kedua yang digunakan merupakan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan konseptual, pendekatan digunakan untuk paparan konsep ataupun teori yang mendukung khususnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, konsep perjanjian dengan pendekatan asas al-ridha yang dibantu teori dan asas lain untuk memberikan formulasi nilai-nilai keadilan dan proporsional perjanjian di era kontemporer serta penggunaan interpretasi teleologis dalam membantu menafsirkan makna konsensus pada era ini.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari asas dan norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Al-Quran, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: 1) aneka buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang kesepakatan baik secara hukum perjanjian positif dan hukum perjanjian Islam.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bisa menjadi keterangan ataupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam mengumpulkan bahan hukum terdiri atas: 1). Studi peraturan perundang-undangan, adalah cara dalam melakukan telaah dan menarik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rumusan masalah pada penelitian ini. 2). Studi kepustakaan, penggunaannya dalam pencarian konsepsi, teori, dan pendapat yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang terkumpul, maka akan dianalisis menggunakan metode: *Pertama*, identifikasi fakta hukum dan mengelimir persoalan yang tidak memiliki keterkaitan terhadap penentuan isu hukum yang hendak dipecahkan. *Kedua*, pada tahap pengumpulan bahan hukum yang dirasa memiliki keterkaitan terhadap isu maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan. *Ketiga*, penelitian dilakukan dengan acara menelaah pengajuan isu hukum didasarkan bahan hukum yang terkumpul. *Keempat*, penarikan simpulan dalam format argumentasi hukum dengan jawaban atas isu hukum. Dan *kelima*, menyuguhkan preskripsi dengan dasar argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>95</sup> Dasar dari kesimpulan adalah analisis terhadap pokok masalah yang menajdi preskripsi.

---

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2017, 171.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah memperoleh data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum di atas, maka tahap selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh argumentasi akhir berupa jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>96</sup>

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah yang pertama teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.<sup>97</sup>

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab masalah penelitian.

#### **E. Tahap-tahap Penelitian**

Pada saat dilakukannya penelitian hukum, maka melaksanakan tahapan/proses, sebagai berikut:<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

<sup>97</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

<sup>98</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 213.

- 1) Identifikasi fakta hukum dan mengelimir persoalan yang tidak memiliki hubungan dalam penetapan terhadap isu hukum yang akan dipecahkan;
- 2) Bahan hukum yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang dilakukan akan dikumpulkan sebagai bahan hukum penelitian;
- 3) Telaah dilakukan terhadap isu hukum yang diajukan dengan dasar bahan hukum yang telah didapat;
- 4) Argumentasi hukum menjadi bentuk penarikan kesimpulan dalam memberikan jawaban terhadap isu hukum;
- 5) Preskripsi akan diberikan dengan dasar argumentasi hukum yang telah dituangkan dalam kesimpulan.

Proses penelitian yang telah dijelaskan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, yaitu sebagai ilmu yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Konsekuensi sebagai ilmu yang memiliki sifat preskriptif, ilmu hukum menelaah tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum.

Kemudian konsekuensi sebagai ilmu terapan, dalam ilmu hukum standar prosedur ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun kajian akademis.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Syarat Sah Perjanjian KUHPPerdata dalam Relevansi Penerapan Hukum Perjanjian Indonesia

Asas hukum merupakan hal yang fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip atau asas dianggap sebagai soko guru<sup>100</sup> hukum perjanjian, menyuguhkan suatu gambaran terkait landasan cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Sifat yang karena dinilai fundamental tersebut, menjadikan prinsip utama tersebut dianggap sebagai prinsip mendasar.<sup>101</sup>

Secara etimologi asas diartikan sebagai dasar atau hukum dasar<sup>102</sup>, begitu pula prinsip diartikan sebagai dasar atau asas.<sup>103</sup> Sedangkan asas hukum atau prinsip hukum diartikan sebagai hukum yang tidak konkret, namun sebagai bentuk landasan berpikir yang bersifat umum atau merupakan asal usul dari produk hukum yang ada dalam dan di belakang sistem hukum serta menjelma pada produk-produk hukum dan yurisprudensi.<sup>104</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, asas hukum dapat diinterpretasikan sebagai suatu yang diimani sebagai kebenaran asasi (*basic truth*) oleh masyarakat hukum yang bersangkutan, hal itu berlatar

---

<sup>100</sup> Diartikan sebagai tiang penyangga utama; tonggak, dikutip dari Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian, Jurnal Mitra Managemen, Vol 7, No 1, 2015, 115.

<sup>101</sup> Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum, 90.

<sup>102</sup> <https://kbbi.web.id/asas> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>103</sup> <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>104</sup> Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana, Vol. 12 No. 2, 2018, 146

karena melalui asas hukum sebagai pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi instrument atau sumber dalam menghidupi tata hukum pada muara nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.<sup>105</sup>

Pendapat lain dari Bellefroid yang mengatakan bahwa, asas hukum umum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan bagi ilmu hukum tidak dikatakan berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu lebih diartikan sebagai pengendapan hukum positif yang hidup di masyarakat. Pendapat lain dari Van Eikema Hommes bahwa, tidak dapat menganggap asas hukum sebagai norma konkret, namun dapat dianggap sebagai landasan atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum memiliki peran sebagai orientasi daro pembentukan hukum. Dapat diartikan bahwa, asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>106</sup>

Pentingnya asas hukum sebagai landasan hukum yang konkret memberikan ruh dalam hukum menjadi memiliki *value* yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam hukum perjanjian, terdapat banyak asas yang terkandung di dalamnya seperti asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kepribadian dan yang sering menjadi perbincangan adalah asas konsensualisme atau kesepakatan dalam hukum perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 42.

Persetujuan atau sepakatnya para pihak merupakan suatu hubungan hukum merupakan cikal bakal lahirnya perjanjian. Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara terdapat di dalamnya suatu asas yakni asas konsensualisme, yaitu menjadi hal wajib adanya sepakat (*toestemming*) untuk melahirkan suatu perjanjian. Tanpa adanya tuntutan formalitas, cukup dengan sepakat maka telah memenuhi syarat konsensus pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian tersebut menjadi sah.<sup>107</sup> Menurut Zakiyah, sepakat (*toestemming*) merupakan pertemuan kehendak para pihak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat sebagai pertemuan antara penawaran dan penerimaan.<sup>108</sup>

Subjek hukum atau para pihak dikatakan telah setuju/sepakat (*toestemming*), jika secara sadar dan tidak terpaksa memang berkehendak terkait yang disepakati oleh para pihak itu.<sup>109</sup> Kontrak<sup>110</sup> atau perjanjian<sup>111</sup> wajib dilandasi oleh konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan asas konsensualisme, persoalan pemenuhan syarat sah yang melahirkan perjanjian jika terdapat kata sepakat<sup>112</sup> atau

<sup>107</sup> Hasanudin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, PN Tilamuta, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses pada 05 April 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>108</sup> Zakiya, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 33.

<sup>109</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 96.

<sup>110</sup> Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis

<sup>111</sup> Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih

<sup>112</sup> Sepakat dapat juga diartikan sebagai penawaran (*aanbod*) yang diterima oleh lawan janjinya.

kehendak yang sesuai atau bertemunya kehendak (*convergence of wills*) diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>113</sup>

Pasal 1320 KUHPerduta merupakan pasal populer yang menjelaskan tentang pemenuhan syarat untuk lahirnya suatu perjanjian. Kesepakatan dalam hukum perjanjian cukup dinamis yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>114</sup> Terlebih di era modern, banyak berbagai macam model dalam menafsirkan metode kesepakatan.<sup>115</sup>

Memaknai konsensualitas tentu tidak sesederhana itu, pada keadaan atau posisi khusus dimana di dalam perjanjian terdapat perbuatan atau perilaku atau keadaan tertentu yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Penyebab hal tersebut terjadi karena terdapat unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang turut memberi pengaruh terhadap timbulnya suatu perjanjian.<sup>116</sup> Dalam KUHPerduta cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kesesatan (*dwaling*) Pasal 1322 KUHPerduta;
2. Paksaan (*dwang*) Pasal 1323 KUHPerduta;
3. Penipuan (*bedrog*) Pasal 1328 KUHPerduta.

Kehadiran asas konsensualisme dinilai memberikan legitimasi terhadap martabat manusia sebagai bentuk penghormatan atas kesepakatan

---

<sup>113</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, 90.

<sup>114</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 67-68.

<sup>115</sup> Metode kesepakatan di era modern dapat diartikan perjanjian yang dilakukan menggunakan bantuan teknologi

<sup>116</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, 107.

yang telah dilakukan oleh manusia. Subekti berpandangan bahwa, hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang memiliki maksud dengan penetapan atas perkataan manusia, maka orang tersebut ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>117</sup>

Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Masalahnya sekarang ini banyak perilaku-perilaku oknum cenderung menggunakan “kelemahan” hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuan. Logikanya hukum menjadi suatu alat untuk memutar balikan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Berkaitan dengan perilaku manusia salah satu ilmu yang relevan dengan tersebut adalah psikologi. Integrasi psikologi dan hukum berawal dari suatu keyakinan filosofi yang mengatakan bahwa dalam memandang ilmu tidak seharusnya dilihat sebagai suatu entitas terpisah dan berbeda, namun lebih dari merupakan saling berhubungan satu sama lainnya. Dapat dilihat perannya sebagai penilai pada peristiwa hukum yang terjadi hingga menimbulkan hubungan hukum para pihak.<sup>118</sup>

Menilik dari sejarah, hukum Romawi dan Jerman menjadi sumber kelahiran asas konsensualisme. Istilah asas konsensualisme tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Jerman, lazim disebut sebagai perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil ini adalah suatu

---

<sup>117</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, 90.

<sup>118</sup> Ivan Muhammad Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan KeIndonesiaan)*, Riau: Al-Mujtahadah Press, 2012, 6-8.

perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata<sup>119</sup>. Berbeda dengan perjanjian formal sebagai jenis perjanjian yang bentuknya telah ditentukan, yakni tertulis<sup>120</sup>. Dalam hukum Romawi disebut dengan sebutan *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Memiliki arti bahwa, perjanjian dikatakan terjadi jika terpenuhinya bentuk yang telah ditetapkan para pihak.<sup>121</sup>

Dalam hal terjadinya kesepakatan (konsensus) yang dinilai dengan adanya persesuaian kehendak dari para pihak. Terdapat empat teori yang dapat menjadi jawaban atas momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut:<sup>122</sup>

#### 1. Teori ucapan (*uitingstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, kesepakatan (*toesteming*) terjadi jika pihak penerima penawaran melakukan pernyataan kesepakatannya atas penawaran tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, penerimaan melalui pernyataan pada suatu perjanjian adalah tanda bahwa para pihak telah “sepakat”. Namun, dalam teori ini terdapat kelemahan tersendiri yaitu teori ini amat teoretis dengan anggapan bahwa terjadinya kesepakatan secara otomatis.

#### 2. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, kesepakatan terjadi jika pihak penerima penawaran mengirim telegram. Menjadi kelemahan dalam teori ini

<sup>119</sup> Dalam hukum adat disebut secara kontan

<sup>120</sup> Baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan

<sup>121</sup> M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, dalam jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014, 51.

<sup>122</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, 123.

karena terlalu teoretis. Metode dalam mengetahui pengiriman, karena bisa saja kendati telah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang melakukan penawaran. Teori ini juga menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, kesepakatan terjadi jika pihak yang melakukan penawaran mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Teori ini dikritik dengan dasar cara mengetahui isi penerimaan tersebut apabila belum menerima.

4. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, *toesteming* terjadi jika saat pihak yang melakukan penawaran menerima langsung jawaban dari pihak lain.

Terdapat beberapa aliran atau mazhab menyebutkan dasar terikatnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>123</sup>

1. Mazhab hukum alam yaitu mazhab paling tua yang berupaya menjelaskan hakikat terikatnya hubungan perdata (private) yaitu perjanjian;
2. Mazhab Viena (Hans Kelsen) dikenal sebagai “Doktrin Transaksi” atau “Tindakan Hukum” (*Legal Transaction* atau *Juristic Act*).

Doktrin ini terbagi ke dalam dua bentuk: *Pertama*, transaksi hukum

<sup>123</sup> Niru Anita Sinaga, *Keselarasn Asas-Asas Hukum*, 88.

sebagai tindakan yang menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum; dan *Kedua*, doktrin transaksi hukum ini adalah kontrak;

3. Mazhab Positivisme Yuridis (*Rudolf von Jhering*) yaitu mazhab ini berpendapat bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya. Berkaitan dengan perjanjian, *Rudolf van Jhering* melihat kontrak tidak lain daripada suatu janji (*promise*), yang memiliki kekuatan hukum, yang berasal dari janji-janji yang dibuat para pihak itu sendiri.

Teori yang dianut oleh hukum positif di Belanda baik untuk yurisprudensi atau doktrin merupakan teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan terdapat revisi dari teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Hal demikian bermaksud bahwa, aplikasi teori pengetahuan tidak diterapkan secara mutlak. Itu terjadi dengan alasan bahwa, hukum berkehendak gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas kaku, sehingga teori pengetahuan yang dianut dengan landasan jika harus menunggu untuk mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lain maka perlu waktu relatif lama.<sup>124</sup> Kesesuaian antara pernyataan dan kehendak dari para pihak adalah momentum terjadinya perjanjian. Hal lain yang kadang terjadi adalah ada kalanya tidak adanya persesuaian di antara para pihak dalam pernyataan dan kehendak.

---

<sup>124</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 124.



Persoalan ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, setidaknya terdapat tiga teori yang dapat menjawab persoalan tersebut, yaitu:<sup>125</sup>

1. Teori kehendak (*Wils Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, terjadinya perjanjian pada saat terdapat persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Kehendak dapat menjadi terjadinya perjanjian kendati terdapat suatu hal ketidakwajaran dalam perjanjian. Kelemahan dalam teori ini adalah jika tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

2. Teori pernyataan (*Verklarings Theorie*)

Pada hakikat batin merupakan proses yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun, pernyataan menjadi solusi dalam menentukan suatu perjanjian telah lahir dari batin. Perbedaan kehendak dan pernyataan tidak membuat perjanjian tidak terjadi. Dalam praktik, teori ini cukup menimbulkan kesulitan ketika pernyataan berbeda dengan yang dikehendaki.

3. Teori kepercayaan (*Vertrouwens Theorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian. Namun, kepercayaan saja dari pernyataan tersebut yang dapat menimbulkan perjanjian. Kepercayaan ini diartikan bahwa pernyataan telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak. Kelemahan teori ini bahwa kepercayaan sulit dinilai.

---

<sup>125</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 124.

Persoalan tersebut tentu menjadi perbincangan dalam dunia diskusi hukum perjanjian, namun bukan berarti tanpa alternatif. Terdapat tiga opsi (*alternative*) sebagai solusi dari sulitnya penerapan yang dihadapi tiga teori tersebut, yaitu:<sup>126</sup>

1. Dengan tetap mempertahankan teori kehendak, yaitu menganggap perjanjian terjadi apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun, pihak lawan berhak mendapat ganti rugi karena adanya suatu hal yang diharapkan;
2. Dengan tetap berpegang pada teori kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada;
3. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (*standart contract*), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum di dalamnya. Biasanya perjanjian dituangkan dalam bentuk formulir.

Berbeda dengan syarat sah perjanjian yang diberlakukan di Amerika Serikat yang dibagi menjadi empat item, yaitu:<sup>127</sup>

1. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan);
2. *Metting of minds* (persesuaian kehendak);
3. Konsiderasi (kehendak); dan
4. *Competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah).

<sup>126</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 125.

<sup>127</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 122.

Abdul Kadir Muhammad memiliki pendapat khusus dalam menilai hal pengertian dasar perjanjian yang berkaitan dengan kelemahan frasa dalam konsensualitas pengertian pasal 1313 KUHPerdara yaitu frasa “mengikatkan diri” dinilai hanya bersifat sepihak atau tidak dari kesepakatan para pihak yang harusnya berbunyi “saling mengikatkan diri”, maka konsensualitas terjadi. Kemudian, dalam pengertian “perbuatan” termasuk pada tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya frasa yang dipakai adalah “persetujuan”.<sup>128</sup>

Subekti berpendapat bahwa pemenuhan terhadap syarat sah perjanjian merupakan syarat yang mutlak untuk dipenuhi baik syarat subjektif maupun objektif sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Terkhusus syarat subjektif apabila tidak dipenuhi, berakibat pada perjanjian dapat dibatalkan (*cancelling*), hal itu dapat digugat oleh pihak yang tidak cakap, atau pihak yang merasa tidak bebas dalam melakukan kesepakatan.<sup>129</sup>

Kesepakatan menjadi tolok ukur yang utama dalam suatu peristiwa hukum pada perjanjian, jika tidak adanya kesepakatan dilakukan secara bersama-sama yang mengikat para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana menjadi undang-undang bagi

---

<sup>128</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, 121.

<sup>129</sup> Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum*, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 1, 2016, 280.

para pihak<sup>130</sup> baginya. Namun, dalam persoalan perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (*Null and Void*) tidak berlaku lagi perjanjian dan tidak memiliki daya ikat kepada para pihak. Perjanjian yang demikian tidak memiliki makna keberlakuan atau dianggap tidak pernah terjadi serta kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya perjanjian antara para pihak. Pihak yang melakukan kesalahan tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal pemulihan seperti keadaan semula, larangan mengambil keuntungan batalnya perjanjian dan pihak yang tidak melakukan kesalahan sedapat mungkin tidak mengalami kerugian atas batalnya perjanjian itu.

Terdapat alasan pembatalan suatu perjanjian yang diberikan oleh Gunawan Widjaja yang dibedakan menjadi:<sup>131</sup>

1. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Persyaratan subjektif yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak dapat menjadi landasan gugatan pembatalan perjanjian. Gugatan pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika:
  - a. Kesepakatan yang dilakukan dengan landasan tidak bebas yang dirasakan oleh salah satu pihak baik dengan alasan khilaf, paksaan atau penipuan yang dilakukan pihak lain ketika perjanjian dibuat (pasal 1321 sampai 1328 KUHPerduta). Dalam persoalan ini pihak yang merasa rugi atas perjanjian itu memiliki hak dalam melakukan gugatan pembatalan perjanjian;

---

<sup>130</sup> Pasal 1338 KUHPerduta

<sup>131</sup> Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa Yuridis Tentang Perjanjian*, 280.

- b. Tidak cakapnya pihak dalam melakukan perjanjian dan atau tidak berkewenangan pada saat melaksanakan tindakan hukum tertentu (pasal 1330 sampai pasal 1331). Pada persoalan ini yang tidak cakap hukum atau wakil uamh sah dan berhak untuk gugatan pembatalan perjanjian (pasal 1446 hingga 1450 KUHPerdato)
2. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian. Pembuatan perjanjian yang mengikat para pihak dan berlaku mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuat, kendati demikian pihak ketiga juga mendapat perlindungan hukum, pengajuan gugatan pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu dapat dilakukan oleh pihak ketiga, hal itu diatur pada Pasal 1341 ayat (1) KUHPerdato.

Mengenai persoalan kebatalan perjanjian perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian “batal” dan pengertian “batal demi hukum”, sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. Batal adalah: (1) tidak berlaku; tidak sah: perjanjian itu dinyatakan --; (2) tidak jadi dilangsungkan; ditunda; urung: rapat kemarin terpaksa -- karena yang hadir kurang dari dua pertiga jumlah anggota; (3) tidak berhasil; gagal. Dengan demikian, batal atau menyatakan batal artinya perjanjian yang pernah disetujui bersama tidak sah atau tidak terjadi.
2. Batal demi hukum diartikan sebagai kebatalan yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (undang-undang), hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap para pihak dianggap tidak pernah terjadi. Maka

---

<sup>132</sup> Nanin Koeswidi Astuti, Analisa Yuridis Tentang Perjanjian, 281.

daripada itu, batal demi hukum (*void*) merupakan perjanjian yang tidak boleh dijalankan atau diselesaikan oleh para pihak. Jika sejak awal suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum maka konsekuensi hukum keseluruhan pihak berkewajiban untuk mengembalikan keadaan sebagaimana seperti semula sebelum adanya perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum jika salah satu pihak tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perjanjian, dengan berlandaskan pada suatu kesalahan, atau melawan hukum.

Asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*) dianut dalam buku III KUHPerdara. Kesepakatan (*consensus*) yang terjadi dalam perjanjian antara para pihak (kebebasan berkontrak) berakibat pada saling mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian itu (*pacta sunt servanda*). Beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian serta karena menganut tidak diperkenankannya untuk bertentangan dengan nilai kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum merupakan sebagai batas asas kebebasan berkontrak.<sup>133</sup>

Ketidakadilan sering terjadi dialami dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, posisi tawar (*bargaining position*) yang tidak berimbang menjadi problematika utama dalam penerapan asas tersebut,

---

<sup>133</sup><https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 11.05 WIB.

pihak dengan posisi tawar yang lebih unggul mendikte kemauan dan kepentingan pribadi kepada pihak lawan janjinya.<sup>134</sup>

Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). Di negeri Belanda terdapat penambahan alasan baru dalam pembatalan perjanjian yang diatur dalam dua pasal pada buku 3 dan buku 6, yaitu:<sup>135</sup>

1. Pasal 3 : 44 lid 1 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak jika terjadi adanya:
  - a. Ancaman (*bedreiging*)
  - b. Penipuan (*bedrog*)
  - c. Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)<sup>136</sup>
2. Pasal 6 : 228 lid 1 NBW menyebutkan bahwa perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan<sup>137</sup> dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan;
3. Pasal 6 : 228 lid 2 NBW menyebutkan bahwa pembatalan tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang atau yang berhubungan dengan dasar perjanjian, maka keadaan keliru adalah tanggung jawab dari yang keliru.

<sup>134</sup> <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 11.05 WIB.

<sup>135</sup> Fatmah Paparang, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016, 47-48.

<sup>136</sup> Diartikan sebagai perbuatan hukum salah satu pihak yang secara sadar seharusnya tidak dilakukannya

<sup>137</sup> Dapat karena keliru, kecuali dapat diterima untuk tidak dibatalkan

Merupakan hal baru dalam hukum perdata di Indonesia terkait konsep penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan belum diatur di dalam ketentuan hukum perdata di Indonesia. Penyalahgunaan keadaan dalam yurisprudensi secara implisit hadir dalam berbagai putusan hakim yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian kendati hanya disebutkan sebagai adanya ketidakadilan dan ketidakpatutan<sup>138</sup> dalam perjanjian berdasar pada pihak yang memikul beban lebih besar posisi tawar dan tidak seimbang dengan pihak lain yang dianggap inferior.

Ketentuan pasal 1321 KUHPerdata mengatakan bahwa, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Ketentuan ini dapat menyatakan bahwa, kekuatan suatu perjanjian yang mengikat akan menghilang ketika unsur dalam pasal tersebut terpenuhi jika dalam perjanjian didasari atas adanya kekhilafan atau paksaan atau penipuan. Ketentuan pasal 1321 KUHPerdata banyak salah diartikan yang hanya pada tekstual pasal<sup>139</sup>, padahal secara hakikat yang perlu ditekankan adalah bukan terletak pada cacat kehendak, tetapi pada faktor yang menimbulkan cacat kehendak.<sup>140</sup>

Terdapat perbedaan hubungan dalam soal pembatalan perjanjian antara cacat kehendak (*wilsgebrek*) dan sebab yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*). Dalam hal sebab yang tidak halal, tidak

---

<sup>138</sup> Yang dimaksud tidak adanya keadilan dan kepatutan dalam beberapa putusan merupakan tafsir terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan yang diterapkan di Belanda.

<sup>139</sup> Tidak terdapat penjelasan detail tentang khilaf, terpaksa dan penipuan

<sup>140</sup> Sigit Irianto, “Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdata dalam Hukum Perjanjian”, dalam Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 17 No. 1, 2020, 77.



didalilkannya kausa sebab yang halal oleh pihak yang merasa dirugikan untuk argumentasi batalnya perjanjian, namun hakim memiliki wewenang secara *ex officio* wajib mempertimbangkan dalam putusannya. Berbeda dengan kehendak yang cacat, pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim jika terdapat dalam dalil oleh pihak yang bersangkutan.<sup>141</sup>

Kebatalan perjanjian yang dapat dilakukan dengan upaya melakukan gugatan kepada pengadilan negeri memiliki ketentuan tersendiri yakni dalam pasal 1454 KUHPedata yang berbunyi “Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.”

Sesuai dengan kehendak yang bebas dalam melakukan perjanjian, asas konsensualisme yang menjadi syarat mutlak dalam membuat perjanjian. Legalitas sahnya suatu perjanjian hanya ada karena kehendak yang bebas oleh para pihak dalam melakukan perjanjian sehingga mengikat para pihak itu. Terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1959 yakni No. 170 K/Sip/1959 yang menyatakan suatu perjanjian tidak sah karena tidak adanya kehendak bebas, pada pokoknya mengatakan bahwa, adanya ketidakberesan dalam jual beli hasil tinjauan dalam keseluruhan perjanjian, dalam keyakinan hakim tersebut secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan atas kehendak

---

<sup>141</sup> Sutedjo Bomantoro, Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan, Tesis: FH UII, 2004, 62.

(*wilsovereenstemming*) bebas, maka dinyatakan perjanjian tersebut dibatalkan.

Pejabat atau aparat penegak hukum yang berwenang dalam memberikan putusan untuk menguji keabsahan suatu perjanjian adalah hakim, selain itu hakim turut menguji klausula yang termuat dalam perjanjian berdasarkan asas iktikad baik, kepatutan dan keadilan, hal tersebut dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Blora No. 12/G/1083/PN.Bla *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 523/1983/Pdt/PT.Smg *jo.* putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985. Secara eksplisit putusan tersebut tidak mempertimbangkan penyalahgunaan keadaan secara tegas antara Sri Setyaningsih dengan Ny. Boesono dan R. Boesono. Namun, jika diteliti dengan seksama maka dalam pertimbangan halaman 4 surat putusan No. 3431 K/Pdt/1985 tersebut, Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bahwa terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam surat perjanjian yang dibuat itu.

Asikin Kusumah Atmadja berpendapat bahwa hal yang penting pada hukum perjanjian saat ini adalah menciptakan beberapa titik taut (tolok ukur) sebagai dasar bagi hakim dalam menilai secara adil terhadap suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi ataupun keadaan keunggulan atau secara psikologi yang disalahgunakan.<sup>142</sup> Ini merupakan upaya preventif dalamantisipasi pihak yang melakukan

---

<sup>142</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Alumni: Bandung, 1992), 191.

perbuatan yang lebih menguntungkan khususnya secara ekonomi dengan memanfaatkan posisi pihak yang lemah.

Dalam soal penyalahgunaan keadaan terdapat salah satu putusan dari High Court of Australia dan pendapat hakim Mason, Deane dan Gibbs, dapat diambil inti pengertian kapan suatu kesepakatan mengandung cacat yang disebabkan oleh *unconscionable conduct*, adalah sebagai berikut:<sup>143</sup>

1. Salah satu pihak ada pada posisi benar-benar tidak mampu (*special disability*);
2. Pada keadaan yang tidak menguntungkan itu (*special disadvantage*) tidak adanya kemungkinan untuk melakukan pertimbangan (*judgement*) termasuk ke dalam pengertian *special disadvantage* kurangnya pemahaman tentang suatu dokumen (*lack of knowledge and understanding of contents of documents*);
3. Dimana salah satu pihak tidak memiliki daya dalam melakukan pertimbangan (*unable to make judgement*);
4. Hal tersebut diketahui oleh pihak lain;
5. Kesempatan dalam perjanjian tersebut dimanfaatkan secara tidak wajar oleh satu pihak dalam mendapat keuntungan pribadi;
6. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas iktikad baik dan nilai kewajaran.

---

<sup>143</sup> Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan*, 73.

Dalam hukum kontrak di Amerika Serikat terdapat suatu konsep yang dikenal dengan sebutan *unconscionability* telah memberikan peluang bagi seorang hakim dalam wewenangnya untuk mengabaikan sesuatu bagian dari kontrak. Bahkan, isi keseluruhan kontrak tersebut jika pada kontrak tersebut dianggap dapat berakibat munculnya *unconscionable* (bertentangan dengan hati nurani).<sup>144</sup>

Perjanjian yang dianggap memuat *iniquitable* atau *unconscionable* dikategorikan sebagai perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga berdampak pada perjanjian itu menggetarkan hati nurani hakim dalam memberikan putusan atau *shock the conscience of the court*.<sup>145</sup>

Perkembangan kebebasan berkontrak dalam perkembangannya diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, hal demikian memiliki potensi besar dalam menyalahgunakan keadaan yang dapat merugikan salah satu pihak yang memanfaatkan kebebasan yang disalahgunakan. Perjanjian yang dibuat bertentangan dengan nilai-nilai moralitas dan keadaan yang menimbulkan pihak lawan tidak bisa memutuskan dengan independen pada suatu perjanjian berpotensi berakibat pada kekuatan hukum yang berlaku (tidak memiliki kekuatan hukum).

Gugatan pembatalan perjanjian seringkali terjadi dan pengabulanpun beberapa dilakukan. Namun, menjadi problem Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim dalam memutus perkara gugatan perkara pembatalan perjanjian yakni kurang memahami kompleksitas

---

<sup>144</sup> Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan*, 74

<sup>145</sup> Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan*, 74

perkembangan hukum perjanjian dalam berbagai sektor. Ungkapan berbunyi “*het recht hinkt achter de feiten aan*”<sup>146</sup> yang berarti hukum pontang-panting berusaha mengikuti peristiwa yang diaturnya sendiri, nampak cocok dalam menggambarkan situasi betapa perkembangan hukum perjanjian selalu dinamis yang kurang diikuti oleh pengetahuan Aparat Penegak Hukum di Indonesia, terkhusus hakim yang berwenang untuk memutus gugatan.

Perbedaan interpretasi terhadap aturan menjadi hal yang biasa dalam hukum, namun perlu pula dipahami bahwa hakim sebagai pemegang putusan akhir dalam memutus perkara tidak hanya berpaku pada teks peraturan yang ada. Terlebih dalam ketentuan syarat sah perjanjian tidak dijelaskan tentang makna kata sepakat, struktur pasal hingga unsur-unsur secara legal formal.

Disadari bahwa dinamisnya peristiwa hukum menjadi selalu tertinggalnya aturan (teks) yang berlaku, maka perlu interpretasi teleologis sebagai solusi melihat keadaan yang berkembang di masyarakat. Sehingga penafsiran dalam tidak hanya difokuskan pada *the textualist approach (focus on text)*, namun juga harus focus on purpose (*the purposive approach*).<sup>147</sup>

Interpretasi ini menjadi solusi terhadap adanya ketidaksamaan atau timbul senjangnya antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), hal ini membuat jenis

---

<sup>146</sup> Soedikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 6.

<sup>147</sup> Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, dalam *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No. 1, 2016, 14.

interpretasi sosiologis/teleologis menjadi metode interpretasi regulasi yang penting. Sebuah contoh terdapat salah satu undang-undang yang masih berlaku, namun dari segi jiwa sudah usang dan tidak berkesesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal tersebut menjadi bukti bahwa, produk hukum dalam hal ini undang-undang selalu mengalami ketertinggalan dengan kedinamisan peristiwa hukum di masyarakat. Ketidaksesuaian sebuah undang-undang dengan kondisi sosial masyarakat yang tetap dipaksakan, dapat menimbulkan pemerkosaan dalam hukum dan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.<sup>148</sup>

Dalam upaya menjamin tercapainya hakikat perjanjian, persesuaian kehendak dalam perjanjian hendaknya diukur secara logis formal, baik dalam perjanjian yang tertulis ataupun secara lisan, cara tersebut yakni:<sup>149</sup>

1. Kesempurnaan bahasa yang tertulis;
2. Kesempurnaan bahasa yang diungkapkan (lisan);
3. Ketidaksempurnaan bahasa yang diterima pihak;
4. Isyarat bahasa dalam klausul diterima pihak;
5. Berperilaku diam/membisu dengan catatan dipahami/diterima pihak.

Selain itu, perlu kompleksitas dalam mengurai syarat sepakat dalam sahnya perjanjian yang diatur KUHPerduta. Setidaknya terbagi

---

<sup>148</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 89.

<sup>149</sup> Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol. 5 No. 1, 2020, 63.

menjadi dua jenis<sup>150</sup>, yakni formiil dan materiil untuk dapat dikatakan kesempurnaan konsensus. Syarat formiil sebagai berikut:

1. Identitas para pihak;
2. Kewenangan para pihak;
3. Kecakapan para pihak menurut ketentuan hukum;
4. Identitas objek;
5. Halalnya objek;
6. *Tempus* dan *locus* para pihak saat sepakat;
7. Adanya bukti kesepakatan oleh para pihak (dapat dijadikan alat bukti).

Selain formiil, syarat materiil untuk memenuhi kata sepakat dalam perjanjian, yakni:

1. Penyampaian kehendak para pihak jelas;
2. Kehendak para pihak tidak melanggar regulasi;
3. Mengikuti ketentuan pasal 1321 KUHPerdara (tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu dan terjadinya kesepakatan bukan karena penyalahgunaan keadaan)
4. Adanya pihak lain untuk menerima dan percaya atas perjanjian terhadap penilaian kesesuaian kehendak;
5. Para pihak tegas dalam konsensus isi perjanjian.

Pentingnya rekonstruksi asas konsensualisme yang terutang dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut bahwa, perjanjian tidak hanya melulu persoalan sepakat baik atas bertemunya kehendak dan telah dilakukan

---

<sup>150</sup> Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, *Kata Sepakat Dalam Perjanjian*, 64

penawaran. Ketimpangan terjadi secara sederhana dalam contoh perjanjian yang lahir dari adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian. Dari berbagai macam model perjanjian, khususnya pada perjanjian konsumen utamanya dalam perjanjian baku dalam isi klausulnya cenderung timpang. Contoh yang masih sering terjadi, pada praktik pemberian kredit di lembaga keuangan (perbankan), dalam klausul perjanjian jika terdapat kewajiban nasabah agar tunduk kepada semua petunjuk dan peraturan bank, baik peraturan yang berlaku atau yang akan diberlakukan, atau klausul yang memberikan kebebasan kepada bank atas ruginya nasabah dengan latar belakang akibat tindakan bank. Pada kontrak sewa beli, misalnya jika ada klausul yang mengatur kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika jika pembeli sewa tidak melakukan pembayaran dua kali secara berturut-turut. Pada kontrak jual-beli, jika terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pada beberapa contoh di atas jika ditinjau dengan asas konsensualisme tentu tetap sah secara syarat sah, namun secara tujuan hukum belum diindahkan.<sup>151</sup>

Padahal secara tegas aturan beberapa larangan dalam penggunaan perjanjian baku telah diatur secara ketat serta memberikan larangan-larangan dalam membuat perjanjian baku, seperti pengalihan tanggung jawab, memberlakukan aturan baru pada kemudian waktu, dan hal yang berpotensi merugikan satu pihak<sup>152</sup>. Aturan yang telah lama itu, nampaknya

---

<sup>151</sup> Tujuan hukum dibagi menjadi 3 yaitu: Kepastian, keadilan dan kebermanfaat.

<sup>152</sup> pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) *jo.* pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



tidak membuat pelaku usaha menjadi taat hukum. Konsekuensi hukum dalam UUPK<sup>153</sup> *jo.* POJK<sup>154</sup> *a quo* berupa sanksi administratif yang sejatinya dapat diterapkan dengan maksimal sehingga keadilan dapat tercapai.

Berlaku adil merupakan salah satu indikator seorang dapat dikatakan taat hukum dan sebaliknya tidak adilnya seseorang merupakan orang yang tidak taat hukum. Taat terhadap hukum menjadi legitimasi bahwa orang tersebut telah berperan dalam menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan taat hukum memiliki dampak kepada nilai aman dan tertib sebagai jelmaan dari terlaksananya hukum dengan nilai keadilan. Dalam konteks perjanjian, pihak tidak melanggar norma dan perjanjian yang dibuat bersama, maka keadilan dalam hubungan hukum para pihak itu telah tercapai.

Peran hakim dalam upaya memberikan tujuan hukum kepada para pihak khususnya pihak yang dianggap lemah dengan cara mengabulkan gugatan pembatalan perjanjian yang diajukan, kendati penyalahgunaan keadaan belum diatur secara legal formal di Indonesia, hakim dapat menggunakan wewenangnya dalam interpretasi suatu kasus hukum. Hal itu penting dilakukan demi terjaganya marwah hukum perjanjian yang semakin dinamis dalam perkembangannya.

Tidak dijelaskannya secara legal formal tentang kata sepakat baik pengertian, substansi hingga struktur unsur memiliki dampak serius dalam

---

<sup>153</sup> Pasal 19 *jo.* pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>154</sup> Pasal 53 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

setiap melaksanakan transaksi perjanjian, terkhusus bagi pihak yang dapat dikatakan tidak seimbang dalam melakukan perjanjian karena penilaian konsensus bersifat kaku yang hanya pada kesepakatan baik tertulis dan lisan. Pernyataan kehendak tidak selalu menggambarkan kehendak pihak, sehingga menimbulkan kesepakatan yang semu bagi salah satunya.

### **B. Peran Asas Al-Ridha untuk Menjamin Keadilan dan Proporsional dalam Perjanjian**

Kebolehan hukum dalam menjalankan transaksi merupakan hukum dasar. Contoh, jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, perwalian, dan jenis transaksi lain kecuali secara tegas terdapat larangan oleh Islam misalnya tipuan, judi, riba, dan jenis lain yang dapat menimbulkan kerugian dan memiliki akibat berbahaya kepada diri sendiri. Prinsip agama Islam yakni pada kemaslahatan komunal, setiap orang yang beragama Islam dilarang untuk tidak melakukan sesuatu dan dituntut agar selalu berikhtiar meningkatkan dan mengkaji suatu perbuatan yang mestinya diperbuat untuk kemaslahatan komunal sebagai ajaran yang telah dilaksanakan serta diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, shahabat dan para *shalafusshalih* (orang-orang shalih) terdahulu.<sup>155</sup>

Islam telah memberikan pedoman dalam penyelesaian masalah serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan nyata, metodenya yakni dengan landasan kaidah-kaidah yang telah ada,

---

<sup>155</sup> Neneng Hasanah dan Hamzah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat", dalam jurnal *Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 1, Juli 2019, 44-45.

sebagaimana halnya dalam kebolehan dalam melakukan transaksi dalam kaidah yaitu:<sup>156</sup>

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Persoalan ekonomi umat yang dinamis membuat topik ini seakan tidak akan kehabisan bahan untuk terus didiskusikan dan demi tercapainya kemaslahatan. Dalam konteks kajian ekonomi, pada setiap transaksi menjadi kepastian akan terjadi akad di dalamnya. Contohnya, akad/transaksi pelaku pasar melalui jual beli, tawar menawar dan jenis lain berlandaskan itikad baik supaya mengalami keuntungan bersama dan tetap berdasar atas keridhaan para pihak yang melakukan transaksi. Islam telah mengaturnya melalui kaidah fiqih terkait transaksi atau akad:

الأصلُ في العقدِ رضَى المُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Kaidah di atas bermaksud bahwa, kebebasan dan kerelaan menjadi keharusan serta menjadi dasar dalam setiap transaksi, tidak sahnyanya transaksi ketika adanya unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak.<sup>157</sup>

<sup>156</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 129.

<sup>157</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

Prinsip penting yang memiliki ciri khas dalam setiap produk hukum Islam adalah menyentuh aspek-aspek yang tidak hanya secara formiil dapat dikatakan sah, namun juga menyentuh aspek rohani yaitu yang secara khusus perlu diperhatikan dalam bermuamalah atau beraktivitas ekonomi secara syariah yakni prinsip *'an taradhin* (suka sama suka/saling ridha) atau yang sering dikenal dengan prinsip atau asas al-ridha.

Asas al-ridha merupakan asas yang berkesinambungan dengan asas lain yaitu asas kebebasan berkontrak dalam Islam seperti, ketenruan syariat Islam mengatur batas-batas asas kebebasan berkontrak. Pada pembuatan perjanjian dilarang adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Asas ini memiliki dasar hukum yang kuat yakni tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:<sup>158</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>159</sup> dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Terdapat frasa “tidak ada paksaan” dapat ditafsirkan bahwa agama Islam dalam segala perbuatan menghendaki adanya landasan kebebasan

<sup>158</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 42

<sup>159</sup> Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

dalam bertindak selama dalam koridor kebenaran dan tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga terdapat asas *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan), pengertian dari asas ini bahwa para pihak memiliki kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga pada saat menetapkan *trem and condition* dari suatu perjanjian setiap subjek hukum (para pihak) dalam keadaan yang setara atau berimbangya kedudukan.<sup>160</sup> Dalam perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tugas untuk mengawasi dan memiliki kewenangan untuk terjaminnya pelaksanaan kesetaraan atau keseimbangan (*asas Al-Musawah*). Hakikatnya, Asas *Al-Musawah* menjadi hal yang mendasar terhadap asas lainnya agar dapat berjalan sebagaimana mestinya berkesesuaian terhadap asas *Al-Adalah* (keadilan) secara proporsional bagi para pihak. Nilai kesamaan dalam makna keadilan tidak diartikan sebagai kesamaan hasil (materiil) atau dalam bentuk nilai yang sama (50:50), namun dapat pula dalam bentuk berbeda yakni adil diartikan sesuai porsi dan perbedaan nilai (60:40) hal tersebut dibedakan karena perbedaan pada hak dan kewajiban yang sesuai proporsi.

Kerelaan para pihak dalam asas *al-Ridha* (Kerelaan) menjadi syarat mutlak dalam melakukan segala bentuk transaksi. Unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement* dilarang dalam setiap kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menjadi dasar

<sup>160</sup> H. Muhammad Ali, "Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong", dalam jurnal Justisi Vol. 5 No. 1, 2019, 53-54. <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.539>

hukum atas kewajiban kerelaan dalam pembuatan perjanjian yang berbunyi:<sup>161</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu”.

Pada frasa “suka sama suka” diinterpretasikan bahwa pada pembuatan dalam setiap proses perjanjian, terkhusus dalam hal ini perjanjian yang bersifat komersial wajib dilandasi dengan asas kerelaan atau kebebasan dalam melakukan kesepakatan para pihak.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, memakan harta yang batil (usaha yang tidak diakui syariat) dalam proses perolehannya merupakan larangan dari Allah SWT terhadap hambanya yang beriman, cara yang dilarang seperti riba dan judi serta cara lain yang termasuk dalam klasifikasi larangan oleh syariat dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Perlu diperhatikan kendati secara lahiriah terdapat cara yang secara syariah diakui oleh hukum syara’, namun Allah SWT lebih merupakan maha tahu bahwa secara hakikat para pelaku hanya semata-mata menjalankan riba,

<sup>161</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 83.

tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Hal demikian banyak terjadi pada realitas kehidupan.<sup>162</sup>

Dalam tafsir al-Misbah kerelaan yang kendatinya terdapat dalam hati dan tidak terlihat secara kasat mata, terdapat indikator khusus dalam menilai suatu akad dilakukan secara rela yaitu dilihat pada ijab qabul atau hal lain yang diakui dalam adat dan diterima sebagai penentu tafsir kerelaan para pihak. Sedangkan dalam tafsir al-Munir terdapat penambahan makna *an-taradin minkum* yang pada pokoknya harta dagangan (perjanjian) bersumber dari hasil yang baik yang memiliki konsekuensi kebolehan dalam menggunakan, secara tegas juga bahwa tidak semua kerelaan dapat diakui, karena kerelaan tersebut harus tetap berlandaskan syariat Islam.<sup>163</sup>

Selain itu, Taufiq dalam Wahbah Az-Zuhaily bahwa tafsirnya tentang kata '*antaradin*' pada ayat tersebut yang mengartikan keridhaan sebagai kesepakatan yang timbul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad) tanpa adanya penipuan, aib yang disembunyikan, unsur judi dan riba.<sup>164</sup>

Ibnu Jarir dalam riwayat cerita mengatakan bahwa, terdapat sebuah adanya transaksi seorang lelaki yang melakukan pembelian pakaian dari lelaki lain. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku

<sup>162</sup> [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html) diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul 13.20 WIB

<sup>163</sup> Abdul Malik, Penafsiran '*An Tarāḍin Minkum* Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN SUKA, 2015, 61.

<sup>164</sup> Taufiq, Pengaruh Prinsip '*Antaradin dan La Tazlimuna Wala Tuzlamun* Terhadap Penentuan Laba oleh Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe, Tesis, 2013, 25.

akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Dalam hal ini merupakan maksud dari Allah SWT yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.<sup>165</sup>

Ibnu Abu Hatim mengatakan dalam riwayat cerita sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat merupakan dalam kategori *muhkamah*, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat. *Khiyar majelis* merupakan indikator dalam menunjukkan adanya suka sama suka secara sempurna, sebagaimana dikatakan dalam hadits, yaitu:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعُشَّ مُسْلِمًا

“Jual beli harus dengan suka sama suka, dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang muslim menipu muslim lainnya.”

Waktu *khiyar* syarat dalam ketentuan hadits tersebut memiliki tenggang waktu hingga hari ketiga atau atas dasar dapat dijelaskan di dalam transaksi yang dilakukan para pihak terkait subjek barang, baik waktu satu tahun dengan syarat dalam satu kampung dan tempat lain yang telah diatur. Pendapat tersebut cukup terkenal yang digagas oleh Imam Malik yang secara mutlak menilai keabsahan jual beli secara *mu'atah*. Pendapat yang berbeda dituangkan oleh mazhab Imam Syafii bahwa, keabsahan jual beli secara *mu'atah* hanya berlaku pada transaksi yang memiliki nilai kecil secara tradisi masyarakat setempat. Pendapat demikian

<sup>165</sup> [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul 13.20 WIB



adalah hasil filterisasi oleh ulama dari kalangan murid Imam Syafii serta telah disepakati dalam kalangan syafiiyah.<sup>166</sup>

Sifat dari ridha adalah samar (*khafy*) dan ridha adalah persoalan hati, sedangkan manusia hanya dapat menilai secara apa yang tampak (*dhahir*), dengan hal demikian maka ditetapkan batas untuk mengetahui ridha antara para pihak yang membuat perjanjian secara fiqih, yakni dengan "lafadh" dalam memaknai tercapainya nilai keridhaan. Transaksi jual beli dapat dianggap tidak sah jika lafadh yang menunjukkan terhadap pengertian ridha tidak diatur. Misalnya dalam transaksi jual beli *mu'athah* yang merupakan jual beli metode saling menyerahkan barang dengan tidak disertai lafadh jual beli apalagi makna lahiriah saling ridha.<sup>167</sup>

Dengan dasar yang kuat baik dari al-Quran dan Hadits bahwa keridhaan merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi dalam setiap melakukan transaksi. Urgensitas asas al-ridha menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi guna tercapai kemaslahatan umat dalam menjalankan hubungannya dengan sesama manusia dan menuju ridha Allah SWT.

Persoalan regulasi yang telah mengatur tentang macam transaksi berasal dari perjanjian akan dianalisis kesesuaian dan potensi adanya asas al-ridha di dalam regulasi tersebut baik Fatwa DSN MUI hingga peraturan perundang-undangan yang mengatur, sebagai berikut:

<sup>166</sup> [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul 13.20 WIB

<sup>167</sup> NU Online, Ketentuan Saling Ridha dalam Jual Beli, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-saling-ridha-dalam-jual-beli-tThQR>, diakses pada 25 Mei 2022 pada 08.39 WIB

**Tabel 1.2**  
**Analisis Asas Al-Ridha dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa**

No.	Undang-Undang	Analisis
1.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Secara frasa dalam ketentuan pasal 1 angka 13 <i>jo.</i> pasal 2 UU <i>a quo</i> telah memberikan ruang asas al-ridha sebagai salah satu landasan dalam menjalankan akad perjanjian di Perbankan Syariah.
2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) <i>jo.</i> ayat (2) UU <i>a quo</i> menyatakan bahwa perjanjian terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian jika bertentangan dapat dibatalkan atau mengajukan pembatalan. Ketentuan tersebut lebih mirip kepada pasal 1320 KUHPerdara dalam persoalan sahnya perjanjian dan tidak jelas tumusan serta unsur pasal sehingga dapat dikatakan tidak terdapat asas al-ridha di dalamnya.
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pada ketentuan Pasal 38 UU <i>a quo</i> muncul asas konsensualisme sebagai landasan melakukan perbuatan hukum, namun unsur tidak secara tegas dijelaskan
No.	Fatwa DSN MUI	Analisis
1.	Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Fatwa ini memiliki potensi adanya asas al-ridha yakni pada bagian kedua angka (4) dalam hal pembagian keuntungan yang berbunyi “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”. Frasa “dalam akad” adalah waktu yang tepat dalam menjalankan asas al-ridha.
2.	Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	Fatwa ini memiliki potensi adanya asas al-ridha yakni pada bagian kedua angka (4) dalam hal pembagian keuntungan yang berbunyi “Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening”. Frasa “dalam akad” adalah waktu yang tepat dalam menjalankan

		asas al-ridha.
3.	Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Dalam Fatwa <i>a quo</i> terasa kompleksitas aturan hingga pada bangkrut dan nilai syariah dalam ketentuan ini sangat kental sebagaimana yang tertuang dalam bagian keenam yakni “Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Frasa “berdasarkan kesepakatan” merupakan jelmaan dari asas Islam salah satunya al-ridha.
4.	Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	Ketentuan ini secara frasa telah memenuhi asas al-ridha dalam keberlangsungan perjanjian sebagaimana tertuang dalam bagian pertama angka (3) yakni “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)”.
5.	Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah	Dalam jenis transaksi pada Fatwa ini memiliki tingkat detail yang tinggi dalam perjanjiannya, seperti dalam pada bagian pertama harus “adanya kehendak dalam berkontrak” yang tentu adalah menjadi dasar dalam asas al-ridha
	Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah <i>jo.</i> Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah <i>jo.</i> Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah <i>jo.</i> Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah	Dalam Fatwa ini juga memberikan ruang dalam proses perjanjian, sebagaimana pada bagian pertama angka (1) <i>jo.</i> angka (2) yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Hal ini memberikan peluang untuk negosiasi hingga terjadi perjanjian dengan landasan al-ridha
	<b>Fatwa Nahdlatul Ulama</b>	<b>Analisis</b>

1.	Akad BPJS <sup>168</sup>	Dalam ketentuan hukum yang diputuskan Nahdlatul Ulama tentang akad BPJS adalah halal dengan landasan sebagai akad yang mengandung ta'awun yakni tolong menolong. Tidak terpaksanya dalam melaksanakan akad dapat digolongkan sebagai ridha, namun perlu diatur lebih dalam menentukan unsur ridha dalam akad ini.
2.	Akad Asuransi Syariah <sup>169</sup>	Polemik dalam menentukan hukum asuransi menjadi menarik dalam konteks akad, persoalan kerelaan menjadi konteks utama dalam praktik akadnya. Pada akad ini dikatakan rela ketika sudah menyatakan sepakat, kelemahan dalam hal ini tidak diatur secara komprehensif tentang kerelaan dalam akad.
	<b>Fatwa Tarjih Muhammadiyah</b>	<b>Analisis</b>
1.	Hibah Tanah Orang Tua ke Anak <sup>170</sup>	Menarik untuk diperhatikan dalam persoalan ini mengatur ketat dalam konteks keterpaksaan, unsur dalam hukum yang dibuat ini menjadi batal hibah jika dilakukan dengan terpaksa, indikator ijab qabul yang sah dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan perbuatan. Meski dalam konteks keterpaksaan tidak diatur lebih dalam mengenai makna dan unsur.
2.	Penggunaan Dana Infak Berbeda Niat <sup>171</sup>	Dalam hukum yang ditetapkan ini yang mana penyumbang dengan memiliki niat tertentu khususnya yang tertulis dalam kotak infak maka diharuskan untuk tetap pada tujuan kotak infak

<sup>168</sup> NU Online, PBNU: Akad BPJS Sudah Sesuai Syariat Islam, <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam-6totf>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10.19 WIB

<sup>169</sup> Kontan.co.id, PBNU: semua asuransi halal, asal sukarela, <https://nasional.kontan.co.id/news/pbnu-semua-asuransi-halal-asal-sukarela>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>170</sup> Fatwa Tarjih, Kasus Hibah Tanah dari Orangtua ke Anak, <https://fatwatarjih.or.id/kasus-hibah-tanah-dari-orangtua-ke-anak/>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>171</sup> Fatwa Tarjih, Penggunaan Dana Infak Masjid Berbeda Dengan yang Diniatkan Jamaah, <https://fatwatarjih.or.id/dana-infak-masjid-tidak-sesuai-niat-jamaah/>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.20 WIB

		tersebut, namun jika memang akan diperuntukkan ke lain persoalan maka wajib diumumkan. Maka, dalam persoalan al-ridha akan ditemukan jika telah diumumkan dan menerima, kelemahannya tidak menjelaskan lebih dalam keridhaan persoalan alih fungsi ini.
--	--	---

Selain itu, tentu banyak jenis akad perjanjian lain baik konvensional maupun syariah dalam hal ini perlu mendapat banyak perhatian dalam memberikan pemahaman dan tafsir yang sama dalam menentukan sepakat dalam akad, sehingga kepastian hukum tercapai.

Berkenaan dengan hukum ekonomi syariah, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 telah lahir Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang secara khusus mengatur hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lebih detail pula dapat pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memberikan pengertian akad sebagai konsensus pada perjanjian antara para pihak dalam melaksanakan dan atau tidak melaksanakan perbuatan hukum. Perlu digaris bawahi adalah frasa “untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum” merupakan frasa yang memiliki konsensus pilihan dalam melakukan tindakan hukum para pihak.

Selain itu, KHES juga tegas dalam mengatur harus adanya konsensus sebagai rukun<sup>172</sup> serta akad harus berdasarkan ikhtiyari atau

---

<sup>172</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 huruf d.

asas sukarela (*al-ridha*)<sup>173</sup> serta ijab qabul dilakukan dengan jelas<sup>174</sup>. Dalam persoalan kurangnya pemenuhan unsur dalam rukun akad, maka akad dinilai batal demi hukum<sup>175</sup>. Keridhaan<sup>176</sup> dalam KHES juga diatur secara jelas yakni paksaan diartikan sebagai dorongan seseorang melakukan yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan yang bebas, sehingga memberirkan kepastian hukum yang kuat.<sup>177</sup>

Tidak akan habis suatu kekuatan asas hukum kendati telah lahir suatu produk hukum, akan selalu ada asas hukum dan akan melahirkan produk-produk hukum pada masa yang akan mendatang, hal tersebut bermakna bahwa suatu asas hukum dapat menjadi berbagai peraturan atau produk hukum di berbagai persoalan hukum. Dengan demikian, Paton berpendapat bahwa asas hukum sebagai suatu fasilitas yang membuat hukum selalu hidup, tumbuh dan berkembang yang berimplikasi pada hukum tidak hanya sekadar kompilasi regulasi, melainkan terkandung di dalamnya *value* dan tuntutan-tuntutan etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari nilai keadilan. Nilai keadilan sangat kaitannya dengan hukum, terdapat pendapat bahwa hukum diharuskan bergabung bersama keadilan agar tercapai hakikat hukum, hal

---

<sup>173</sup> MA RI Dirjen BPA, KHES, Pasal 21 huruf a.

<sup>174</sup> MA RI Dirjen BPA, KHES Pasal 25 angka (2).

<sup>175</sup> MA RI Dirjen BPA, KHES Pasal 28 angka (3).

<sup>176</sup> MA RI Dirjen BPA, KHES Pasal 31 *jo.* pasal 32.

<sup>177</sup> Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 247.

itu sebagai keseuaian nilai dari tujuan hukum sendiri yakni tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Nilai-nilai keadilan secara general harus sebagai cerminan dari sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia yang mana hal tersebut termaktub pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yakni berdasarkan pada: nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikat baik dan perlindungan. Dalam sila ke-2 pada Pancasila menjadi dasar dari nilai kemanusiaan yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, dari hal itu maka seluruh pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat sebagai manusia (saling menghormati) dan secara bersama untuk melindungi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terkhusus pada perjanjian baku, pada pembuatan hingga pelaksanaan acap kali tidak memberikan cerminan nilai keadilan bagi salah satu pihak. Tidak tercapainya nilai keadilan bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian merupakan pertentangan terhadap tujuan dari pembuatan perjanjian.

Dalam memaknai konsep dan memastikan nilai keadilan menggunakan titik berat pada integrasi asas al-ridha pada perjanjian Islam dengan asas konsensualisme yang berlaku di Indonesia melalui KUHPerduta. Asas memiliki keterkaitan dengan asas-asas lain, penerapan asas secara bersamaan dan menjamin keberlangsungan secara proporsional dan adil, serta menjadi sebagai bingkai dalam memberikan daya ikat pada substansi perjanjian tersebut.

Keadilan dalam melakukan transaksi khususnya persoalan dalam menjamin keridhaan di dalam perjanjian adalah wajib dilakukan, hal tersebut berimplikasi pada hak dan kewajiban yang akan ditanggung pada kemudian waktu. Kebatilan yang disengaja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dalam melakukan perjanjian. Maka, perangkat hukum harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan sebagaimana disebut dalam al-Quran surat An-Nahl: 90 yakni:<sup>178</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Pemberlakuan keadilan dalam hukum Islam sangat ketat, tidak adilnya dalam menjalankan hukum dapat menjadikan dirinya dzalim terhadap orang lain dan berpotensi mendapat kemurkaan Allah SWT. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamamin* menjunjung tinggi nilai keadilan tidak hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada seluruh umat manusia dan tidak memandang agama dan diskriminasi lainnya, sebagaimana yang dikatakan dalam QS. Asy-Syura: 15 yakni:<sup>179</sup>

<sup>178</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemah*, 277.

<sup>179</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 484.



فَلذَلِكَ فَادُعِ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رُبُّنَا وَرُبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ  
 أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۖ

Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

Dalam berbagai literatur, secara kasat mata atau awam bahwa keadilan hanya didapat melalui proses-proses formal seperti putusan pengadilan yang digantungkan pada hakim. Padahal hakikatnya, yang menjadi kunci dalam proses mendapatkan keadilan adalah kejujuran, sebab kejujuran merupakan nilai moral yang ada di setiap manusia dan pada dasarnya manusia sadar dalam lubuk hatinya makna kebenaran. Kesadaran dan mengakui kejujuran menjadi ujung tombak dalam memanifestasikan perjanjian yang berlandaskan keadilan.

Ketidaksamaan atau perbedaan kepentingan dari para pihak menjadi dasar awal lahirnya perjanjian. Atas dasar perbedaan kepentingan, terkhusus dalam konteks perjanjian komersial mencoba untuk dapat menjadi jembatan bertemunya dari perbedaan kepentingan tersebut dalam melahirkan perjanjian. Maka dengan adanya hal tersebut, menjadi harapan munculnya perjanjian yang memenuhi nilai keadilan dan mencapai nilai

keseimbangan para pihak supaya tercapai suatu bentuk *iustitia commutative*<sup>180</sup>.

Keadilan akan menjadi perbincangan yang akan selalu merasa terdapat salah satu pihak yang pincang, kendati telah terukur secara teori yang objektif. Tolok ukur tambahan dalam menentukan keadilan adalah ukuran proporsional yang terletak pada kesesuaian porsi hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian. Ukuran proporsional dalam melakukan perjanjian menjadi ujung tombak dalam menentukan keobjektivitasan mengamati dan menilai makna keadilan pada perjanjian.

Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa, keadilan distributif merupakan penghormatan kepada manusia sebagai individu (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*equity*) tidak tercapai semata-mata karena penetapan nilai yang actual, namun juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan lainnya (*aequalitas rei ad rem*) yang terbagi menjadi dua bentuk kesamaan yaitu, kesamaan proporsional (*aequalitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*). Selain itu, L.J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J.H. Beekhuis menyatakan bahwa keadilan merupakan bentuk perlakuan yang sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Kemudian John Rawls mengatakan bahwa tidak adil jika mengorbankan

---

<sup>180</sup> Keadilan kumutatif merupakan keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi

hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar.<sup>181</sup>

Menarik untuk dicermati, konsep kesamaan yang diusung John Rawls harus dipahami sebagai “kesetaraan kedudukan dan hak” bukan dalam arti “kesamaan hasil”. Hal itu menyadarkan bahwa tidak melulu persoalan hasil yang sama dalam menentukan keadilan, namun meninggalkan proses (prosedur) sejak awal perjanjian. Sebaliknya pula jika prosedur telah dilakukan secara *fair* yang demikian harus diterima sebagai adil.<sup>182</sup>

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi pedoman dalam menentukan suatu perjanjian dapat dikatakan proporsional, yaitu:<sup>183</sup>

1. Perjanjian yang haknya diberikan pengakuan, yaitu memberikan kesamaan peluang dan kesempatan untuk menentukan pertukaran yang adil kepada para pihak. Kesamaan hasil tidak diartikan sebagai kesamaan, namun diartikan pada kondisi/posisi yang setara dalam kedudukan dan hak (*equitability*);
2. Perjanjian dilandasi dengan kebebasan para pihak dalam memutuskan isi perjanjian hingga keadilan dalam definisi masing-masing pihak (prinsip kebebasan);

---

<sup>181</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2021), 45-50.

<sup>182</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, 54.

<sup>183</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, 81.

3. Perjanjian yang mengacu pada pertukaran yang *fair* dalam memberikan jaminan dalam melaksanakan hak dan distribusi kewajiban secara proporsional terhadap para pihak;
4. Jika terjadi sengketa, maka beban pembuktian diukur secara proporsional dalam cita-cita memenuhi *win-win solution*, baik berat atau ringan kadar kesalahan maupun hal lain.

Konsekuensi hukum jika akad yang dilaksanakan tidak sesuai aspek asas al-ridha maka akan menimbulkan akibat hukum batalnya suatu akad tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, khususnya bagi pihak yang merasa inferior sebagaimana dalam asas yang berbunyi:

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

Ketentuan hukum perjanjian Islam, jika akad dikatakan batal maka memiliki konsekuensi hukum dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Dengan hal demikian, penerimaan terhadap perjanjian oleh salah satu pihak atas akad yang terjadi tetap dianggap tidak sah karena hal tersebut.<sup>184</sup>

Kerelaan dalam asas al-Ridha memiliki arti pada saat pembuatan kesepakatan dilarang terdapat rasa terpaksa dalam menjalani substansi klausul perjanjian. Dalam asas al-ridha, pihak memiliki pilihan yang bebas dan merdeka dalam menentukan kehendak menyetujui atau menolak

<sup>184</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 131.

perjanjian yang akan disahkan. Dalam persoalan jenis perjanjian baku yakni jenis perjanjian yang telah disediakan oleh salah satu pihak merupakan metode untuk mempermudah proses pelayanan dan hal itu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan catatan, ketika pihak mendapat kebebasan dalam menentukan pilihan menyetujui atau menolak (*take it or leave it*) maka prinsip al-ridha berlaku.

Pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik konvensional terlebih syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip saling memberikan manfaat kepada para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas al-ridha berperan pada tahap prakontrak dan kontrak, dalam konteks ini pada hakikatnya asas al-ridha bukan semata-mata tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjiannya. Ketika penerapan asas al-ridha telah dilaksanakan dan berkesesuaian, maka segala hal yang terjadi pada kemudian waktu merupakan konsekuensi yang terjadi pada perjanjian itu dan tidak dapat menjadi alasan pembatalan karena tidak masuk pada lingkup asas al-ridha sebagai perlindungan dalam melakukan perjanjian.

Hal itu juga diperkuat dengan adanya kaidah sebagai berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”

Secara hakikat, dalam konsekuensi hukum yang timbul pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak hingga pada masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang harus diterima karena hal tersebut merupakan telah tercapai nilai keridhaan pada perjanjian yang disepakati tanpa dengan kerelaan pihak sehingga dengan demikian memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Menerima terhadap resiko yang terjadi pada masa yang akan datang berarti telah memenuhi asas al-ridha, dengan dalih bahwa pada akad, misal pada akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan jenis transaksi lain.<sup>185</sup> Pandangan A. Djazulli secara sederhana bahwa pandangannya terkait kaidah tersebut bahwa bermaksud apabila subjek hukum telah ridha terhadap sesuatu, maka ridha terhadap resiko yang akan ditanggung sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat.<sup>186</sup>

Terdapat perbedaan pokok hukum perjanjian dalam hal syarat sahnya perjanjian konvensional dan syariah. Hukum perjanjian Syariah: halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, ijab dan qobul. Perspektif hukum positif dalam hukum perjanjian: sepakat, cakap, hal tertentu, sebab tertentu menurut pasal 1320 KUHPerdata. Dasar hukum dari adanya suatu transaksi adalah dengan adanya perjanjian yang mengikat para pihak.

---

<sup>185</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 212-213.

<sup>186</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 94.

Demi memperjelas keunggulan asas al-ridha dalam penerapan perjanjian tercapainya tujuan hukum, berikut posisi asas al-ridha dalam tahapan perjanjian demi menjamin nilai keadilan dan proporsional:

1. Melarang adanya kerugian salah satu pihak;
2. Batalnya perjanjian jika terdapat unsur paksaan, tipuan, aib tersembunyi, unsur judi dan riba;
3. Khiyar dapat dilakukan oleh pihak;
4. Asas al-ridha dapat diterima sebagai asas hukum umum;
5. Kepastian hukum dicapai atas konsekuensi perjanjian yang telah diketahui sebelumnya.

Secara tegas pula kriteria keabsahan perjanjian dalam asas al-ridha perlu diterapkan pada saat melakukan rangkaian perjanjian, meliputi niat yang baik para pihak, tegas menolak terhadap unsur batil dan sikap jujur dalam transaksi. Asas al-ridha pada berbagai macam akad relevan dengan konsep masalah atau maqashid syariah, terkait masalah menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa manusia (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*) dan menjaga kekayaan atau harta material (*li hifdz al mal*). Untuk asas al-ridha ini lebih dekat kepada yang terakhir yaitu menjaga kekayaan atau harta material (*li hifdz al mal*). Menjaga harta antara para pihak, pentingnya untuk selalu memaksimalkan kepuasan pihak. Seperti yang dicontohkan nabi Muhammad SAW tentang kepuasan konsumen yaitu pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan,

efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.

187

Pada dasarnya bahwa, asas hukum merupakan prinsip umum yang tidak bisa sebagai operasional regulasi dalam praktik. Dalam mengkonkretkan pada tatanan masyarakat maka perlu menjelma menjadi suatu norma hukum atau menjadi peraturan perundang-undangan. Asas hukum menjadi tiang penyangga atau fondasi terhadap keberadaan norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Konkretisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses sejak awal hingga berakhir dapat kembali kepada asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya.

Makna etis dalam peraturan perundang-undangan lahir dari adanya asas hukum sehingga nilai etis tersebut dapat dijunjung tinggi. Dapat diibaratkan bahwa, jembatan antara peraturan perundang-undangan dan pandangan etis masyarakat merupakan tidak lain adalah asas hukum. Jika nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Abdur Rohman, "MENYOAL FILOSOFI 'AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)", dalam Jurnal Et-Tijarie, Vol. 3 No. 2, 2016, 41-48

<sup>188</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 45.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


1. Kompleksitas hukum perjanjian khususnya yang mengatur tentang kesepakatan atau konsensualitas merupakan hal yang paling fundamental dalam hukum perjanjian. Hukum tidak hanya diartikan sebagai terpenuhinya perbuatan legal formal, namun perlu memerhatikan aspek yang lebih mendalam agar hukum benar-benar hidup. Kata sepakat dalam perjanjian terdapat masalah tersendiri baik dari makna, substansi, dan unsur. Kesepakatan pada pasal 1320 KUHPerdara secara formal sangat sederhana, baik dengan lisan ucapan sepakat maupun tulisan dengan tandatangan. Sedangkan pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur tentang ketiadaan kesepakatan jika terjadi paksaan dan unsur pada pasal lain terlalu mencerminkan bahwa hukum tidak menjangkau pada persoalan mendasar dan sederhana. Penyalahgunaan keadaan acapkali terjadi pada pihak yang lemah dalam segi posisi tawar dan kekuatan ekonomi sehingga kesepakatan perjanjian dilakukan secara sah yang semu dan tidak memenuhi aspek keadilan dalam melakukan perjanjian. Dalam praktik peradilan, beberapa putusan hakim yang mengarah kepada penyalahgunaan keadaan atau tidak tercapainya konsensus yang benar sering menggunakan interpretasi terhadap teks yakni metode interpretasi teleologis seperti dalam beberapa putusan tidak tercapainya nilai keadilan dan ketidakpatutan dalam melakukan perjanjian yang berarti teks

peraturan perundang-undangan yang ada pada era ini tidak dapat mengakomodir permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

2. Asas al-ridha adalah ada dan berlaku dalam hukum perjanjian Islam secara khusus menjadi landasan melakukan perjanjian sesesuai dengan syariah. Kerelaan dalam melakukan perjanjian dalam Islam menjadi hal yang mutlak pemenuhannya demi tercapainya tujuan hukum Islam. Nilai-nilai keadilan, kebermanfaatn dan kepastian dalam perjanjian Islam yang dilandasi dengan asas al-ridha sebagai dasar terciptanya perjanjian yang dicita-citakan para pihak. Konteks adanya asas al-ridha dalam mengukur makna kerelaan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti: tidak adanya paksaan, khilaf, judi, aib yang disembunyikan dan riba. Poin penting dalam asas al-ridha adalah dapat menilai suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang semu jika ketimpangan relasi kuasa dan ekonomi. Selain itu, kerelaan dalam asas al-ridha dapat dilihat dari berbagai sumber utama yakni al-Quran, hadits, hingga pada tatanan kaidah. Menilai keadilan dan proporsionalitas dalam suatu perjanjian tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, alat ukur dalam asas al-ridha sebagai landasan memberikan keadilan dan proporsionalitas dalam perjanjian, dalam mencapai tujuan tersebut, perjanjian yang dilakukan harus berdasar ketentuan syariat, jika ketentuan telah terpenuhi dan pada kemudian waktu terdapat hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, maka sebenarnya itu adalah hakikat al-ridha.

**B. Saran-saran**

1. Perluasan metode penafsiran hakim yakni ditekankan pada konteks masalah hukum masyarakat (kondisi sosiologi) sepanjang asas al-ridha belum dimuat sebagai syarat sah perjanjian;
2. Konkretisasi asas al-ridha sebagai syarat sah perjanjian dengan membuat regulasi sejenis penyalahgunaan keadaan dengan nafas al-ridha pada setiap jenis perjanjian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Agung, Ivan Muhammad, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan KeIndonesiaan)*, Riau: Al-Mujtahadah Press, 2012.

Ali, Achmad, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar, 2009.

Budiono, Herlien, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, Wonogiri, UD Insan Mulia Kreasi, 2014.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2005.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Hernoko, Agus Yudha, 2021, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Kencana, 2021.
- HS, Salim dkk, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kuspriatni, Lista, *Hukum Perjanjian*, Depok: Universitas Gunadharma, 2005.
- Ma'luf, Fr. Louis & Fr. Bernard Tottel, *Al-Munjid Fii Al-Lughah*, Beyrouth: Dar el-Machreq s.a.r.l Publisher, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Mertokusumo, Soedikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- Muhammad, Abu Bakr Bin Ishaq Bin Ibrahim Bin Ya'qub Al Kilabadi, *At-Ta'rif Bagi Madzhab Ahlu Tasowuf*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 380 H.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saija, Ronal dan Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Alumni: Bandung, 1992.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta, 2016.

- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Widijawan, Dhanang, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, Bandung: CV Keni Media, 2018.
- Zakiya, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

**Skripsi/Tesis:**

- Abdul Malik, Penafsiran '*An Tarāḍīn Minkum* Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah* Dan *Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN SUKA, 2015.

Abdul Malik, Penafsiran ‘*An Tarāḍīn Minkum* Qs. Al-Nisā’ (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Indira Jamal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUHPdata, Skripsi: UIN Alauddin Makassar.

Sofi Rahayu, Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Skripsi: IAIN Purwokerto.

Sutedjo Bomantoro, Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan, Tesis: FH UII, 2004.

Taufiq, Pengaruh Prinsip ‘*Antaradin dan La Tazlimuna Wala Tuzlamun* Terhadap Penentuan Laba oleh Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe, Tesis, 2013.

#### **Artikel:**

Abdur Rohman, “MENYOAL FILOSOFI ‘AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)”, dalam *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 3 No. 2, 2016

Agus Yudha Heraioke, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, 2018.



Enden Haetami dan Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)", Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 2020.

Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016.

H. Muhammad Ali, Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong, Justisi Vol. 5 No. 1, 2019, <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.539>.

Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, "Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 5 No. 1, 2020.

Junaidi Abdullah, "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Iqtishadia: Vol. 8, No. 2, September 2015.

M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014.

Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak", Vol 3 No 2 Oktober 2017.

Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.

Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", Iqtishadia: Vol. 6, No. 2, September 2013.

Muhammad Syarif Hidayatullah, "Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar-Ridhâ Bisyy Syai` Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu" Dalam Ekonomi Syariah", Tafaqquh:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah Vol. 5 No. 1, 2020.

Nanin Koeswidi Astuti, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum”, Jurnal Hukum t<sup>o</sup>-r<sup>a</sup>, Vol. 2 No. 1, 2016.

Neneng Hasanah dan Hamzah, “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat”, Asy-Syari‘ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, 44-45.

Niru Anita Sinaga, “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian”, Jurnal Mitra Managemen, Vol 7, No 1, 2015.

Niru Anita Sinaga,” Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018.

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

Nury Khoiril Jamil & Rumawi, “IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA”, dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020.

Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

Sigit Irianto, “Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 17 No. 1, 2020.

Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, Jurnal Justisia, Vol. 1 No. 1, 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id. diakses pada 15 November 2020 pukul 15.00 WIB.

Oxford University Press, Oxford Dictionary,

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/proportional>,

diakses pada 15 November 2020 pukul 15.00 WIB.

**Laman:**

Christiawan, Rio , Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital)

[perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital), diakses pada 15 November

2020 pukul 15.00 WIB.

Fatwa Tarjih, Kasus Hibah Tanah dari Orangtua ke Anak, <https://fatwatarjih.or.id/kasus-hibah-tanah-dari-orangtua-ke-anak/>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

Fatwa Tarjih, Penggunaan Dana Infak Masjid Berbeda Dengan yang Diniatkan Jamaah, <https://fatwatarjih.or.id/dana-infak-masjid-tidak-sesuai-niat-jamaah/>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.20 WIB

Hasanudin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, PN Tiramuta, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>, diakses pada 05 April 2022.

Hukum Online, Kala Profesor Hukum Belanda Klarifikasi Warisan Hukum Belanda di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kala-profesor-hukum-belanda-klarifikasi-warisan-hukum-belanda-di-indonesia-lt5dc515df9c813?page=5>, diakses pada 12 Februari 2022 pukul 15.20 WIB.

Iqtishad Consulting, Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>.

Kontan.co.id, PBNU: semua asuransi halal, asal sukarela, <https://nasional.kontan.co.id/news/pbnu-semua-asuransi-halal-asal-sukarela>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

NU Online, Ketentuan Saling Ridha Dalam Jual Beli, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-saling-ridha-dalam-jual-beli-tThQR>, diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.00 WIB

NU Online, PBNU: Akad BPJS Sudah Sesuai Syariat Islam,

<https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam-6totf>,

diakses pada 25 Mei 2022 pukul 10.19 WIB

Tafsir Ibu Katsir, Tafsir Surat An-Nisa, ayat 29-31,

[http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html)

[31\\_2.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html), diakses pada 25 Mei 2022 pukul 09.20 WIB



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nury Khoiril Jamil  
Nim : S20182086  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Juni 2022  
saya yang menyatakan



Nury Khoiril Jamil  
NIM S20182086

## BIODATA PENULIS



Nama : Nury Khoiril Jamil  
 Nim : S20182086  
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 25 September 1998.  
 Alamat : Kp. Krajan, RT 01 RW 03, Desa Langkap,  
 Kecamatan Besuki, Kabupaten  
 Situbondo  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Fakultas : Syariah

### Riwayat pendidikan

1. TK Dharmawanita Persatuan Besuki, Situbondo (2003-2005)
2. SDN Langkap, Situbondo (2006-2012)
3. SMP N 1 Besuki, Situbondo (2012-2015)
4. SMA N 1 Besuki, Situbondo (2015-2018)
5. UIN KHAS Jember (2018-2022)

### Organisasi Yang pernah Diikuti

1. Komunitas Peradilan Semu UIN KHAS Jember (Direktur)
2. Media Center UIN KHAS Jember (Ketua Umum)
3. Unity Of Writer (Ketua Umum)
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (Kordinator Biro Hukum)
5. Gerakan Pemuda Ansor Ranting Langkap (Kordinator Bidang Advokasi dan Pengembangan SDM)

6. Himpunan Komunitas Peradilan Semu (Sekretaris Wilayah Jawa II)
7. Managing Editor Rechtenstudent Journal
8. Social Serve Community (Divisi Keilmuan)
9. Ikatan Mahasiswa Situbondo (Divisi Networking)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER